



PUTUSAN
Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sufriadi, bertempat tinggal di Dusun Drien Labu Linta, Desa Rambong, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya, Rambong, Setia, Kab. Aceh Barat Daya, Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada Armada, S.H Advokat beralamat di Jl Letkol BB DJalal, Komplek SDLB Susoh, Desa Pawoh, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya/ email armadsh61@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 3 Agustus 2022 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Zainuddin, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Rambong Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya, Rambong, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada Miswar, S.H., M.H dan-kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum ME&K Partners berkantor di Jl Irian No. 54, Desa Meudang Ara, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya/ email awakhanco86@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 22 Agustus 2022 sebagai **Tergugat**;

Muhammad Ansar, bertempat tinggal di Dusun Ingin Jaya, Desa Pisang, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh/ email bapak.muhammad.ansar1966@gmail.com sebagai **Turut Tergugat I**;

Musrizal, bertempat tinggal di Dusun Drien Labu Linta, Desa Rambong, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada Miswar, S.H., M.H dan-kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum ME&K Partners berkantor di Jl Irian No. 54,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Meudang Ara, Kecamatan Blangpidie,
Kabupaten Aceh Barat Daya/ email
awakhanco86@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 9 Agustus 2022 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada
tanggal 22 Agustus 2022 sebagai **Turut Tergugat II**;

Muhibudin, bertempat tinggal di Dusun Drien Labu Linta, Desa
Rambong, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat
Daya, Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Miswar, S.H., M.H dan-kawan-kawan, para Advokat
pada Kantor Hukum ME&K Partners berkantor di Jl
Irian No. 54, Desa Meudang Ara, Kecamatan
Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya/ email
awakhanco86@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 9 Agustus 2022 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada
tanggal 22 Agustus 2022 sebagai **Turut Tergugat III**;

M.Yunan UD, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Rambong, Kecamatan
Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh/ email
habibikemal3@gmail.com sebagai **Turut Tergugat IV**;

**Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Cq.
Gubernur Provinsi Aceh Cq. Bupati Aceh Barat
Daya Cq. Camat Setia Cq. Kepala Desa, Desa
Rambong, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh
Daya**, Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Miswar, S.H., M.H dan-kawan-kawan, para Advokat
pada Kantor Hukum ME&K Partners berkantor di Jl
Irian No. 54, Desa Meudang Ara, Kecamatan
Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya/ email
awakhanco86@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 9 Agustus 2022 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada
tanggal 22 Agustus 2022 sebagai **Turut Tergugat V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Agustus
2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blangpidie pada tanggal 5 Agustus 2022 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Bpd yang telah diubah pada persidangan tanggal 3 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah atas sebidang Tanah sawah seluas ± 1 (satu) Naleh Bibit atau $\pm 3.275 \text{ M}^2$ (kurang lebih tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima meter bujur sangkar) yang terletak di wilayah Lhung Tuha Desa Lhang Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya, Tanah sawah tersebut yang Penggugat beli berasal dari hak milik atau aset desa Rambong Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batas Tanah sawah saat ini adalah sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Tanah Sawah Alm. Mahmudin, dengan Sawah Abdullah Hamid;
- Selatan berbatas dengan Tanah sawah Alm. Sulaiman .H dengan Tanah Sawah Alm.H.Mu'id Amin;
- Barat berbatas dengan Lhung Tuha;
- Timur berbatas dengan Tanah Sawah Alm. Sulaiman. H dengan Tanah Sawah Alm.H.Mu'id Amin;

Bahwa Tanah Sawah inilah yang menjadi objek sengketa;

2. Bahwa sebelum pemekaran kabupaten Aceh Barat Daya, Tanah Sawah milik atau aset Desa Rambong tersebut terletak di Lhung Tuha Desa Lhang Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Sawah si Marullah;
- Timur Berbatas dengan Sawah Sulaiman. H;
- Selatan berbatas dengan Sawah H.Muid Amin;
- Barat Berbatas dengan Lhung Air;

Luasnya $\pm 3.275 \text{ M}^2$ (kurang lebih tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima meter bujur sangkar) sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : /594.4/14.12/TTG/1993 pada hari Senin Tanggal 27 Desember 1993. (P-1);

3. Bahwa Penggugat membeli Tanah sawah milik atau aset Desa Rambong tersebut dengan harga sejumlah Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah). Dapat dilihat dalam Kwitansi tanggal 07 Agustus 2007. (P-2);

4. Bahwa kronologis /cara memperoleh Tanah Sawah sengketa menjadi milik Penggugat adalah :

- 4.1. Bahwa pada tahun 2007 Penggugat bersama Istri dan anak datang dari Kabupaten Aceh Singkil ke Kabupaten Aceh Barat Daya Kecamatan Setia Desa Rambong melihat mertua, pada saat Penggugat berada di Desa Rambong Penggugat menawarkan kepada Turut Tergugat I (MUHAMMAD ANSAR) merupakan abang kandung dari orang rumah (istri) atau abang ipar kandung dari Penggugat untuk



mencari sawah sekitar 1 (satu) nalih bibit padi diwilayah Kecamatan Setia untuk Penggugat beli menjadi milik Penggugat, lalu Turut Tergugat I (MUHAMMAD ANSAR) menyanggupi permintaan Penggugat;

4.2. Bahwa sebelum pulang Penggugat bersama Istri dan Anak ke Kabupaten Aceh Singkil ke Kampung Halaman Penggugat, Penggugat meninggalkan uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Turut Tergugat I (MUHAMMAD ANSAR) dengan tujuan untuk panjar harga Tanah Sawah yang Penggugat suruh carikan tersebut. Sesuai dengan Kwitansi Tanggal 9 Januari 2007. (P-3);

5. Bahwa tidak lama setelah pulang Penggugat dari Kabupaten Aceh Barat Daya ke Kabupaten Aceh Singkil, Turut Tergugat I (MUHAMMAD ANSAR) memberi kabar kepada Penggugat melalui surat dengan mengatakan bahwa Sawah yang disuruh cari sudah dapat, ada Tanah Sawah milik atau Aset Desa Rambong Kecamatan Setia dijual dengan harga Rp.16.000.000, (enam belas juta rupiah), dengan luas lebih kurang 1 (satu) nalih bibit padi terletak didaerah Lhung Tuha Desa Lhang Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya. Turut Tergugat I (MUHAMMAD ANSAR) menjelaskan dalam suratnya bahwa panjar harga Tanah Sawah aset Desa Rambong tersebut telah dibayar panjar dititip melalui Tergugat I (ZAINUDDIN) sebanyak Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) dan sudah dibayarnya titipan panjar harga sawah tersebut kepada Turut Tergugat II (MUSRIZAL) selaku Ketua Pemuda di Desa Rambong pada saat itu guna untuk mewakili masyarakat Desa Rambong. sesuai dengan Kwitansi pembayaran Panjar tanggal 7 Agustus 2007 (P-2);

6. Bahwa hubungan Turut Tergugat I (MUHAMMAD ANSAR) dengan Tergugat I (ZAINUDDIN) adalah masih ada hubungan keluarga yaitu Turut Tergugat I (MUHAMMAD ANSAR) memanggil Pak Cik kepada Tergugat I (ZAINUDDIN), sehingga Penggugat memanggil Mertua kepada Tergugat I (ZAINUDDIN) didalam lingkungan keluarga, maka Turut Tergugat I (MUHAMMAD ANSAR) mempercayakan titipan Pembayaran panjar sawah sengketa tersebut kepada Tergugat I (ZAINUDDIN) karena masih adanya hubungan family sehingga titipan panjar Tanah sawah tersebut tidak memakai Kwitansi penyerahan uang oleh Turut Tergugat I (MUHAMMAD ANSAR) kepada Tergugat I (ZAINUDDIN);

7. Bahwa Tanah Sawah milik atau Aset Desa Rambong tersebut pada mulanya yang menawarkan untuk dijual pada Turut Tergugat I (MUHAMMAD ANSAR) adalah Turut Tergugat III (MUHIBUDIN) menjabat selaku Ketua (KLMD) (Tuha Peut) di Desa Rambong pada masa itu.dengan kesepakatan harga Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah) dengan



perjanjian Turut Tergugat III (MUHIBUDIN) akan mengambil uang panjar harga Sawah tersebut kerumah Turut Tergugat I (MUHAMMAD ANSAR), namun karena ada halangan Turut Tergugat III (MUHIBUDIN) tidak jadi mengambil panjar harga sawah yang sudah disepakati tersebut. Lalu pada sore harinya datang Tergugat I (ZAINUDDIN) berkunjung kerumah Turut Tergugat I (MUHAMMAD ANSAR) dan Tergugat I (ZAINUDDIN) telah mengetahui Tanah milik atau Aset Desa mau dijual Masyarakat, lalu Turut Tergugat I (MUHAMMAD ANSAR) menawarkan/menitipkan uang sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk disampaikan untuk pembayaran panjar harga Tanah Sawah Aset Desa tersebut dan Tergugat I (ZAINUDDIN) menyanggupi tawaran dari Turut Tergugat I (MUHAMMAD ANSAR) tersebut. Kemudian Tergugat I (ZAINUDDIN) menyampaikan Pembayaran panjar Tanah Sawah Aset Desa tersebut dibayarkannya kepada Turut Tergugat II (MUSRIZAL) yang menjabat sebagai Ketua Pemuda Desa Rambong pada masa itu, didalam Kwitansi pembayaran panjar ditulis atas nama Tergugat I (ZAINUDDIN). Sebagaimana yang terdapat dalam Kwitansi pembayaran panjar tanggal 07 Agustus 2007 (P-2);

8. Bahwa pada tahun 2009 ada rapat musyawarah Masyarakat Desa Rambong diadakan di Mesjid Pusaka Desa Rambong sekaligus membicarakan pelunasan harga Tanah Sawah milik Aset Desa Rambong pada waktu itu juga dihadiri oleh Tergugat I (ZAINUDDIN) lalu Turut Tergugat I (MUHAMMAD ANSAR) melakukan pelunasan harga Tanah Sawah Aset Desa Rambong tersebut kepada masyarakat, untuk mewakili masyarakat diterima oleh Turut Tergugat IV (M.YUNAN.UD) yang menjabat sebagai Ketua LKMD (Tuha Peut) pada masa itu, pelunasan harga Tanah Sawah Aset Desa Rambong berjumlah Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) namun Tergugat I (ZAINUDDIN) tidak ada memprotes pada saat dilakukan pelunasan harga Tanah sawah sengketa kepada masyarakat Desa Rambong dan uang pelunasan harga Tanah Aset Desa Rambong tersebut adalah uang milik Penggugat. Sesuai dengan Kwitansi pelunasan tanggal 8 Februari 2009 (P-4);
9. Bahwa pada tahun 2013 Penggugat Pindah dari Kabupaten Aceh Singkil ke Desa Rambong Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya namun Penggugat masih bolak balik dari Kabupaten Aceh Barat Daya ke Kabupaten Aceh Singkil karena masih ada urusan Pekerjaan walau keluarga sudah menetap tinggal di Desa Rambong Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya, ketika awal tahun 2021 Penggugat sudah menetap tinggal di Desa Rambong Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya karena Pekerjaan di Kabupaten Aceh Singkil sudah tidak ada lagi, bahwa pada mulanya Penggugat baru mengetahui Tanah Sawah sengketa



masih dikuasai Tergugat I (ZAINUDDIN) dikarenakan Penggugat bertanya kepada istri kenapa Tanah Sawah Aset Desa Rambong yang sudah dibeli belum juga diantar sewanya oleh orang yang mengerjakan sawah tersebut? Sedangkan sewa Tanah Sawah yang lain sudah diantar sewanya oleh orang yang mengerjkan lalu istri menjelaskan Tanah Sawah tersebut masih ditahan oleh Pakcik ZAINUDDIN (Tergugat I) disebabkan karena ada utang Turut Tergugat I (MUHAMMAD ANSAR) sebanyak Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Tergugat I (ZAINUDDIN) yang belum dibayar, sesudah dibayar lunas utang tersebut, sawah sengketa diserahkan kepada Turut Tergugat I (MUHAMMAD ANSAR) atau kepada Penggugat, atas penjelasan istri tersebut lalu Penggugat mendatangi Tergugat I (ZAINUDDIN) Kerumahnya secara baik-baik untuk menanyakan kebenaran penjelasan istri Penggugat tersebut dan Tergugat I (ZAINUDDIN) membenarkan penjelasan Istri Penggugat tersebut, lalu Penggugat menawarkan kepada Tergugat I (ZAINUDDIN) bahwa hutang Turut Tergugat I (MUHAMMAD ANSAR) sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tersebut Penggugat yang akan melunaskannya kepada Tergugat I (ZAINUDDIN) dan sawah tersebut diserahkan kepada Penggugat atas tawaran Penggugat Tergugat katakana pilir-pikir dulu ini nampak sudah ada jalan keluarnya kata Tergugat I (ZAINUDDIN) kepada Penggugat. Namun waktu berjalan terus tidak ada kepastian Hukum jawaban dari Tergugat I (ZAINUDDIN) serta Tergugat I bersawah terus-terusan hingga saat ini;

10. Bahwa walaupun sudah lunas uang pembayaran harga Tanah Sawah Aset Desa Rambong kepada Desa Rambong dari Penggugat namun Kepala Desa Rambong belum bersedia membuat surat jual beli Tanah Sawah sengketa kepada Penggugat, dikarenakan kelim dari Tergugat I (ZAINUDDIN) Masih ada uang utang pribadi sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang belum dibayar oleh Turut Tergugat I (MUHAMMAD ANSAR) kepada Tergugat I (ZAINUDDIN) sehingga sebelum selesainya permasalahan tersebut Kepala Desa Rambong belum bisa membuat Surat Jual Beli Tanah Sawah sengketa kepada Penggugat;
11. Bahwa karena tidak ada kepastian Tanah Sawah sengketa akan diserahkan Tergugat I (ZAINUDDIN) kepada Penggugat, lalu Penggugat dengan Turut Tergugat I (MUHAMMAD ANSAR) membuat pengaduan ke Muspika Kecamatan Setia pada tanggal 31 September 2021 dengan harapan agar Muspika dapat menagani /Mendamaikan mengenai sawah sengketa, walaupun sudah ditangani Muspika namun tidak membuahkan hasil oleh sebab itu Penggugat menggugat Tergugat I (ZAINUDDIN) dan para turut Tergugat ke Pengadilan Negeri Blangpidie guna untuk mencari keadilan dan kepastian Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat sudah sering kali memperingatkan Tergugat I (ZAINUDDIN) agar Sawah sengketa itu dikembalikan kepada Penggugat, namun Tergugat I (ZAINUDDIN) tetap tidak mau mengembalikannya;
13. Bahwa Perbuatan Tergugat I (ZAINUDDIN) menguasai objek Tanah sawah sengketa tanpa hak dapat dikategorikan Perbuatan melawan Hukum dan akibat Perbuatan melawan Hukum Tergugat I (ZAINUDDIN) maka Penggugat sangat dirugikan dan untuk menghindari adu fisik maka Penggugat memilih mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang demi untuk mencari keadilan dan kepastian Hukum, untuk itu agar Yang Terhormat Bapak Ketua /Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar menyatakan Tergugat I (ZAINUDDIN) telah melakukan Perbuatan melawan Hukum (ONREGH MATIGH DAAD) dan menyatakan Penggugat yang berhak atas objek Tanah Sawah sengketa dan Tergugat I (ZAINUDDIN) tidak berhak atas objek Tanah Sawah sengketa, agar menyatakan sah secara Hukum uang panjar **Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)** untuk panjar harga Tanah Sawah sengketa yang Turut Tergugat I (MUHAMMAD ANSAR) titipkan melalui Tergugat I (ZAINUDDIN) adalah uang milik Penggugat bukan uang milik Tergugat I (ZAINUDDIN) dan menyatakan sah secara Hukum uang pelunasan Sawah sengketa yang dilakukan oleh Turut Tergugat I (MUHAMMAD ANSAR) adalah sah uang milik Penggugat dan Tergugat I (ZAINUDDIN) menyampaikan membayar panjar sawah aset Desa Rambong **Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)** kepada Turut Tergugat II (MUSRIZAL) atas Tanah sawah sengketa adalah sah secara Hukum uang Panjar milik Penggugat bukan uang milik Tergugat I (ZAINUDDIN) dan menyatakan sah jual beli Tanah Sawah aset Desa Rambong yang dilakukan oleh Penggugat (SUFRIADI) dan agar menyatakan Tergugat I (ZAINUDDIN) tidak sah secara Hukum mengklaim sebagai Pembeli Tanah Sawah objek sengketa dan menyatakan sah menurut Hukum serta berkekuatan Hukum semua alat bukti dari Penggugat dan menyatakan tidak sah dan menyatakan tidak berkekuatan Hukum semua alat bukti dari Tergugat I (ZAINUDDIN) yang berkaitan dengan objek tanah sengketa dan menyatakan agar Tergugat I (ZAINUDDIN) wajib mengembalikan objek Tanah Sawah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong seperti keadaan semula bebas dari anggunan serta para turut Tergugat wajib mentaati isi putusan dan menyatakan Kepala Desa Rambong wajib mengeluarkan Surat Jual Beli atas Tanah Sawah aset Desa Rambong kepada Penggugat (SUFRIADI) selaku Pembeli;
14. kepada Turut Tergugat II (MUSRIZAL) atas Tanah sawah sengketa adalah sah uang Panjar milik Penggugat bukan milik Tergugat I (ZAINUDDIN) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan sah jual beli Tanah Sawah aset Desa Rambong oleh Penggugat (SUFRIADI) dan menyatakan agar Tergugat I (ZAINUDDIN) wajib mengembalikan objek Tanah Sawah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong seperti keadaan semula bebas anggunan serta para turut Tergugat wajib mentaati isi putusan dan menyatakan Kepala Desa Rambong wajib mengeluarkan Surat Jual Beli atas Tanah Sawah aset Desa Rambong kepada Penggugat (SUFRIADI) selaku Pembeli;

15. Bahwa kerugian yang dialami Penggugat karena tidak dapat mengerjakan sawah sengketa sejak dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2022 (selama 14 Tahun). Dan dalam 1 (satu) Tahun dapat 2 (dua) kali panen padi, jadi kalau 14 tahun dapat bersawah 28 X panen padi, dan kalau 1 (satu) nalah bibit padi sekali panen 2500 Kg padi X 1 Kg padi seharga Rp.5000 X 2500 Kg = Rp. 12.500.000 X 28 kali Panen Padi = **Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)** kerugian Material;
16. Bahwa kerugian Moril bagi Penggugat walaupun tidak dapat dihitung dengan uang /materi namun Penggugat tetap menghitungnya dengan menetapkan kerugian moril Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah);
17. Bahwa kerugian material sebesar **Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)** ditambah dengan kerugian Moril sebesar Rp. 200.000.000, (sua ratus juta rupiah) berjumlah **Rp.550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah)** yang wajib Tergugat I (ZAINUDDIN) bayar kontan seketika kepada Penggugat tanpa ada alasan apapun;
18. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat mengenai Gugatan ganti rugi Material dan ganti rugi Moril sebesar **Rp.550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah)** agar tidak nihil maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua /Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk meletakkan sita jaminan serta merta (CONSERVATOIR BESLAG) terhadap harta Tergugat I (ZAINUDDIN) baik bergerak maupun tidak bergerak senilai dengan Gugatan Penggugat terutama terhadap objek Tanah Sawah sengketa;
19. Bahwa untuk menghindari biaya yang lebih besar waktu yang lebih lama dalam menyelesaikan perkara ini, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua /Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan dengan Putusan sertamerta (UIT VOERBAR BI VORRAD) walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali (PK);
20. Bahwa beralasan juga yang Terhormat Ketua /Majelis Hakim menghukum Tergugat 1 (ZAINUDDIN) untuk membayar uang paksa (DWANG SOOM) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perharinya apabila tergugat lalai menjalankan Putusan ini terhitung sejak perkara ini didaftar di Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Blangpidie sampai dengan putusan mempunyai kekuatan Hukum tetap dan menghukum Tergugat 1 (ZAINUDDIN) untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya;

Berdasarkan alasan-alasan /dalil- dalil tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan C.q Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk berkenan menetapkan suatu hari sidang memanggil para Pihak untuk disidangkan serta memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I (ZAINUDDIN) telah melakukan Perbuatan melawan Hukum (Onrehtmatigh Daad);
3. Menyatakan Penggugat yang berhak atas sebidang Tanah Sawah seluas kurang lebih 1 (satu) nalah bibit padi (\pm 3.275 meter) yang terletak di daerah Lhung Tuha Desa Lhang Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya dengan batas-batas sebagai berikut :
 - **Utara** berbatasan dengan Tanah Sawah Alm. Mahmudin, dengan Sawah Abdullah Hamid;
 - **Selatan** berbatasan dengan Tanah sawah Alm. Sulaiman .H dengan Tanah Sawah Alm.H.Mu'id Amin;
 - **Barat** berbatasan dengan Lhung Tuha;
 - **Timur** berbatasan dengan Tanah Sawah Alm. Sulaiman. H dengan Tanah Sawah Alm.H.Mu'id Amin;
4. Menyatakan sah dan berharga alat bukti Kwitansi tanggal 05 Januari 2007 uang yang dititipkan Penggugat kepada Turut Tergugat I (MUHAMMAD ANSAR) sebanyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk harga Tanah Sawah;
5. Menyatakan sah secara Hukum jual beli Tanah Sawah Aset Desa Rambong yang terletak di Lhung Tuha Desa Lhang Kecamatan Setia dibeli oleh Penggugat (SUFRIADI);
6. Menyatakan sah secara Hukum uang yang **Rp. 10.000.000** (sepuluh juta rupiah) uang titipkan Turut Tergugat I (MUHAMMAD ANSAR) kepada Tergugat I (ZAINUDDIN) untuk panjar harga Tanah aset Desa Rambong dan menyatakan sah secara Hukum uang titipan tersebut telah disampaikan/dibayar Tergugat I (ZAINUDDIN) kepada Turut Tergugat II (MUSRIZAL) adalah merupakan uang milik Penggugat (SUFRIADI);
7. Menyatakan sah dan berharga alat bukti Kwitansi tanggal 07 Agustus 2007 merupakan uang panjar harga Tanah Sawah aset Desa Rambong adalah uang milik Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan sah dan berharga alat bukti Kwitansi tanggal 08 Februari 2009 pelunasan sisa harga sawah aset Desa Rambong yang terletak di Lhung Tuha Desa Lhang adalah uang pelunasan milik Penggugat;
9. Menyatakan sah secara Hukum harga Tanah Sawah Aset Desa Rambong seluas kurang lebih 1 Naleh bibit padi dengan harga Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) yang dibeli oleh Penggugat;
10. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang Penggugat ajukan ke depan Persidangan;
11. Menghukun Tergugat I (ZAINUDDIN) mengembalikan objek Tanah Sawah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong seperti keadaan semula dan bebas anggunan tanpa ada alasan apapun;
12. Menghukum Tergugat I (ZAINUDDIN) untuk membayar kerugian Penggugat baik secara Material maupun secara Moril berjumlah Rp. 550.000.000, (lima ratus lima puluh juta rupiah). Kontan seketika;
13. Melakukan sita jaminan sertamerta (CONSERVATOIR BESLAG), terhadap harta Tergugat I (ZAINUDDIN) baik bergerak maupun tidak bergerak senilai dengan jumlah gugatan Penggugat terutama terhadap Tanah objek sengketa;
14. Memutuskan dengan putusan sertamerta (UIT VOERBAR BIJ VORRAD) walaupun ada Verzet, banding, Kasasi maupun peninjauan kembali (PK);
15. Menghukum Tergugat I (ZAINUDDIN) untuk membayar uang paksa (DWANGSOOM) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per harinya apabila Tergugat lalai menjalanka putusan ini dihitung sejak didaftar perkara ini di Pengadilan Negeri Blangpidie sampai dengan Putusan berkekuatan Hukum Tetap;
16. Menghukum tergugat I (ZAINUDDIN) untuk membayar biaya Perkara yang timbul karenanya;
17. Menghukum para Turut Tergugat untuk mematuhi isi Putusan ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat V hadir kuasanya, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat V hadir dengan menghadap sendiri didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Blangpidie, sebagai Mediator;



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya telah disesuaikan dengan perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III serta Turut Tergugat V memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI;

1. Subjek Turut Tergugat III serta Turut Tergugat V, dalam gugatan Penggugat Error In Persona;

1.1 Bahwa dalam perkara ini Penggugat telah salah dan keliru menempatkan Turut Tergugat III serta Turut Tergugat V sebagai pihak dalam perkara ini (Gemis Aan Hoeda Nigheid) hanya untuk melangkapi penjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang menjadi dasar gugatan. Bahwa Turut Tergugat III dalam kapasitasnya bukan hanya sekedar sebagai Ketua KLMD (Tuha Peut) serta sebagai saksi dalam bukti pembayaran panjar harga tanah objek sengketa tertanggal 7 Agustus 2007 silam yang diserahkan/ dibayar oleh Tergugat I (ZAINUDDIN) kepada pihak Desa mewakili Tim Kelompok Pengadaan Bibit Coklat Kakau pada masa itu, akan tetapi Turut Tergugat III memiliki hubungan hukum langsung dengan tanah objek yang disengketakan, yaitu juga sebagai pemilik yang selama ini telah turut serta menjaga, mengurus, serta menguasai tanah objek sengketa sebagaimana halnya Tergugat I yang sama-sama memiliki hak dengan Turut Tergugat III selaku bahagian dari Tim yang membeli tanah objek sengketa;

1.2 Bahwa Penggugat mendasarkan kepemilikan tanah objek sengketa dengan adanya jual beli berdasarkan Kwitansi tanggal 07 Agustus 2007, adapun tanah tersebut adalah tanah Aset Desa Rambong. Bahwa Turut Tergugat V adalah Keuchik Gampong Rambong yang dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya serta dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai seorang Keuchik sesuai dengan kedudukan, tugas, dan wewenangannya memiliki kapasitas hak selaku pemegang penuh terhadap aset Desa/ Gampong (Tanah Objek Sengketa), mewakili Desa/ Gampong baik didalam dan diluar Pengadilan sebagaimana disebutkan



didalam Pasal 26 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, juncto Pasal 21 ayat (3) huruf g Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Gampong;

- 1.3 Bahwa selanjutnya, sebagaimana penjelasan diatas seyogianya baik itu Turt Tergugat III dan Turut Tergugat V harus didudukan sebagaimana halnya Kedudukan Tergugat I, bukan hanya digugat sekedar untuk melengkapi gugatan, begitupun sebaliknya apabila dengan ditariknya atau dididukkannya Pemerintah/ Keuchik Gampong Rambong hanya berkaitan dengan jabatan maka atas nama yang memegang jabatan baik Ketua Pemuda Gampong Rambong serta Ketua Tuha Peut Gampong Rambong sekarang juga harus diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini. Oleh karena fundamentum petendi Peggugat telah salah dan keliru menarik dan menempatkan pihak-pihak dalam perkara ini maka Gugatan Peggugat haruslah dipandang cacat formil dan beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

2. Gugatan Peggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

- 2.1 Bahwa didalam gugatannya Peggugat, Peggugat hanya menggugat Tergugat I selaku orang yang diberikan hak dan kepercayaan oleh Tim Pengadaan Bibit Coklat Kakau pada masa itu, untuk mewakili Tim membeli tanah serta mengelola tanah objek sengketa tersebut, sementara pemilik tanah yang sesungguhnya adalah Tim yang beranggotakan 7 (tujuh) orang anggota, yaitu UBIT. AS, ZAINUDDIN (Tergugat I), TARMIZI, MUHIBUDIN (Turut Tergugat III), RUSLAN, DARMAN, serta MUHAMMAD ANSHAR (Turut Tergugat I), seharusnya Peggugat juga menarik pemilik tanah yang tidak lain adalah Tim yang beranggotkan sebagaimana tersebut sebagai pihak Tergugat didalam perkara ini;

- 2.2 Bahwa apabila yang dimaksudkan Peggugat yang menjadi objek sengketa masuk dalam lokasi tanah milik aset desa yang sudah dibeli sah oleh Tim yang beranggotakan 7 (tujuh) orang tersebut, maka dalam lokasi tanah tersebut senyatanya ada pihak-pihak lain yang memiliki hak yang sama dengan Tergugat I selaku pembeli tanah aset desa yang menjadi objek sengketa, sehingga secara nyata pula menjadikan perkara ini menjadi kurang pihak;

- 2.3 Bahwa berdasarkan beberapa kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yaitu :

- i. Yurisprudensi Mahkamah Agung No: 621 K/Sip/1975 Tanggal 25 Mei 1977, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No: 1078 K/Sip/1972, yang menyatakan: "*Gugatan yang tidak lengkap atau tidak sempurna dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)*";



- ii. Putusan Mahkamah Agung RI No. 98/1952-Pdt tanggal 7 November 1956, yang menyatakan: *"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena pihak penjual tanah tidak ditarik sebagai pihak";*
- iii. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 378 K/Pdt/1985 tanggal 11 Maret 1986, yang menyatakan: *"Gugatan yang tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima";*
- iv. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 608 K/Sip.Sus/2008 tanggal 28 Oktober 2008, yang menyatakan: *"Gugatan yang kurang pihak haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan yang memeriksa perkara";*
- v. Surat Edaran MA. RI. No. 10 Tahun 2020 tentang pedoman Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Kamar Perdata angka 1 huruf b, menyatakan: *"Jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena Pengugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan dibawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima";*

Bahwa dari beberapa Yurisprudensi tersebut sangat relevan menjadi dasar terhadap harus adanya pihak-pihak dari mana dasar perolehan hak atas tanah/ penjual dan pihak otoritas penanggungjawab penuh terhadap aset desa maupun pihak-pihak yang telah memiliki secara nyata dilokasi objek sengketa untuk dijadikan pihak dalam perkara ini, untuk membuat terang suatu perkara atas fakta-fakta yang sebenarnya;

Bahwa oleh karena adanya pihak-pihak yang tidak digugat secara lengkap dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat merupakan katagori gugatan Kurang Pihak dalam bentuk *Plurium Litis Corsorcium*, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Majelis Hakim atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaand*);

3. Legal Standing Penggugat Dan Hak Atas Objek Tidak Jelas;

- 3.1 Bahwa sebelum melanjutkan persidangan dalam pokok perkara, penting kiranya dalam eksepsi ini untuk mengetahui *Legal Standing* dari Penggugat yang bertindak sebagai Penggugat. Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan perolehan tanah objek sengketa didapatkan berdasarkan jual beli tanah aset desa melalui Turut Tergugat I, bahwa faktanya dalam surat-surat yang menjadi sumber dasar peralihan atas tanah karena sebab jual beli tidak ada satu surat pun yang mendasari timbulnya hubungan hukum Pengugat dengan tanah yang menjadi objek sengketa, begitupun sebaliknya dengan Turut Tergugat I;



- 3.2 Bahwa oleh karena itu subjek hukum Penggugat dalam hal ini menjadi tidak jelas legal standingnya, ketidakjelasan ini berakibat tidak jelasnya kepentingan hukum dari pihak Penggugat dalam mengajukan gugatan ini, sehingga terhadap petitum yang dimohonkan juga tidak jelas apakah untuk memenuhi kepentingan hukum Penggugat atau kepentingan hukum Turut Tergugat I;
- 3.3 Bahwa selain itu formalitas gugatan juga tidak jelas, apakah menyangkut dengan Wanprestasi atau gugatan Perbuatan Melawan Hukum, karena dalam isi gugatan Penggugat menyatakan ada menitip uang kepada Turut Tergugat I untuk membeli tanah, bahwa Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III serta Turut Tergugat V sama sekali tidak mengetahui adanya keinginan Penggugat yang telah mempercayai Turut Tergugat I untuk mencari dan membeli tanah aset desa yang menjadi objek sengketa, bahwa adapun uang yang diterima oleh Tergugat I sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Turut Tergugat I pada masa itu bukanlah uang untuk panjar pembelian tanah objek sengketa sebagaimana sepakatnya Penggugat dengan Turut Tergugat I, akan tetapi uang yang Tergugat I terima dari Turut Tergugat I tersebut merupakan uang dari keuntungan Pengadaan Bibit Coklat Kakau dengan Tim yang beranggotakan 7 (tujuh) orang termasuk didalamnya Turut Tergugat I;
- 3.4 Bahwa Penggugat telah mendalilkan yang tidak ada hubungannya dengan Tergugat I, dan kalaulah memang Penggugat ada menitipkan sejumlah uang kepada Turut Tergugat I, selayaknya Penggugat menggugat Turut Tergugat I karena Turut Tergugat I telah cedera janji terhadap kesepakatan yang telah menerima uang dari Penggugat untuk mencari tanah dan membeli tanah, sehingga Petitum Penggugat tidak sejalan dengan materil dan peristiwa yang sebenarnya maka oleh karenanya itu, gugatan a quo sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;
- 3.5 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalam hal ini, terdapat fakta-fakta hukum mengenai gugatan Penggugat adalah, pertama tidak jelasnya Kefasitan kedudukan Penggugat, kedua yaitu tidak jelasnya formalitas dan materil gugatan, dan keempat adalah tidak jelasnya pokok gugatan, apakah mengenai gugatan Wanprestasi atau gugatan Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa ketidakjelasan antara posita dan subjek yang digugat akan berdampak kepada sulitnya Tergugat dalam menanggapi Gugatan dan sulitnya Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili serta menerapkan hukum dalam memutuskan perkara a quo;**



Bahwa M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 57 s/d 58 menyatakan "Fundamentum petendi, berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan (*Grondslag Van de lis*) selanjutnya dikatakan Posita atau dalil Gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara, pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan. Sehubungan dengan itu fundamentum petendi yang dianggap memenuhi syarat, memuat dua unsure yaitu :

1. *Dasar Hukum (Rechtelijke Grond)* yaitu memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan antara Pengugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;
2. *Dasar Fakta (Feitelijke Grond)* yaitu memuat penjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat, atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan oleh Penggugat;

Bahwa dari uraian yang disampaikan diatas, jelas bahwa gugatan Penggugat sangatlah tidak memenuhi kaidah-kaidah hukum acara dari sebuah gugatan, maka oleh karena itu secara hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian Eksepsi sebagaimana tersebut diatas, maka beralasan cukup bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan kemudian mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya :

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima/ *Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)*;

B. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa seluruh dalil dalam Eksepsi tersebut diatas merupakan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini, dan Tergugat membantah seluruh dalil dalam Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil angka 1 s/d 3 Gugatan, tidak ada kejelasan terkait surat-surat yang mendasari Penggugat sebagai pemilik tanah objek sengketa sebagaimana telah dijelaskan dalam Eksepsi diatas, bahwa apabila tanah yang dimaksud adalah tanah yang saat ini dikelola oleh Tergugat I, maka tanah tersebut bukan hanya milik Tergugat I saja melainkan milik Tim Pengadaan Bibit Coklat Kakau pada Tahun 2006 yang terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota, termasuk Turut Tergugat I;



3. Bahwa dalil angka 4 s/d 6 Gugatan, merupakan hanya subyektifitas Penggugat semata tidak perlu Tergugatanggapi berlebihan, oleh karena Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III serta Turut Tergugat V sama sekali tidak mengetahui adanya keinginan Penggugat yang telah mempercayai Turut Tergugat I untuk mencari dan membeli tanah aset desa yang menjadi objek sengketa;
4. Bahwa dalil angka 7 Gugatan, terlalu mengada-ngada dan berspekulasi yang tidak sesuai dengan fakta karena Turut Tergugat I tidak pernah mempresentasikan diri dihadapan otoritas desa bahwa dirinya sebagai orang yang telah diberikan kepercayaan oleh Penggugat untuk mencari dan membeli tanah aset desa, serta tidak benar Turut Tergugat III menawarkan dan membuat kesepakatan harga tanah aset desa tersebut dengan Turut Tergugat I, bahwa untuk diketahui sebelum tanah tersebut dibeli oleh Tim yang diwakili oleh Tergugat I, sebelumnya terdapat banyak pihak yang berencana membeli tanah tersebut di antaranya ada Mantan Keuchik MAN alu dama, kemudian ada saudara YUSUF serta Mantan Keuchik BARMAWI desa Lhang;
Bahwa selanjutnya begitupun dengan uang yang diterima oleh Tergugat I sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Turut Tergugat I pada masa itu bukanlah uang untuk panjar pembelian tanah objek sengketa sebagaimana sepakatnya Penggugat dengan Turut Tergugat I, akan tetapi uang yang Tergugat I terima dari Turut Tergugat I tersebut merupakan uang dari keuntungan Pengadaan Bibit Coklat Kakau dengan Tim yang beranggotakan 7 (tujuh) orang termasuk didalamnya Turut Tergugat I, yang kemudian uang dari keuntungan tersebut dipergunakan oleh Tim untuk membeli tanah aset desa yang oleh Tim pada saat itu mempercayakan Tergugat I untuk mewakili bertindak sebagai pembeli dengan panjar sebagai bukti sebagaimana Kwitansi tertanggal 7 Agustus 2007;
5. Bahwa dari angka 8 Gugatan, pada dasarnya munculnya persoalan ini karena, Pertama, tidak jujurnya Turut Tergugat I dalam menjalankan amanahnya Penggugat, yang mana menurut Penggugat telah menitipkan sejumlah uang kepada Turut Tergugat I untuk mencari dan membeli tanah. Kedua, Turut Tergugat I sengaja membenturkan perihal sejumlah uang Rp. 10.000.000.00 (Sepuluh Juta Rupiah) yang diberikannya kepada Tergugat I agar terlihat seolah-olah untuk panjar tanah, padahal waktu itu jelas uang yang diterima oleh Tergugat I dari Turut Tergugat I tersebut merupakan uang dari hasil keuntungan Pengadaan Bibit Coklat Kakau pada saat itu, yang mana baik Tergugat I maupun Turut Tergugat I merupakan satu tim dalam pengerjaan pembibitan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun rapat pada Tahun 2009, baik unsur desa maupun masyarakat menganggap pelunasan tersebut merupakan pelunasan dari Tim yang semula masyarakat mengetahui bahwa yang membeli tanah aset tersebut adalah Tim Pengadaan Bibit Coklat Kakau yang didalamnya termasuk Turut Tergugat I, karena baik sebelumnya maupun pada saat rapat pelunasan berlangsung Turut Tergugat I tidak pernah mengutarakan dirinya dihadap masyarakat sebagai orang yang mencari dan membeli tanah untuk Penggugat;

6. Bahwa dalil angka 9 dan 10 Gugatan, jika benar Penggugat telah membeli tanah aset desa tersebut pada tahun 2007 (dengan panjar) serta pelunasannya pada tahun 2009, namun kenyataannya dalam kurun waktu selama \pm 15 tahun tersebut masyarakat mengetahui bahwa pemilik tanah aset desa tersebut adalah Tim;
7. Bahwa dalil angka 11 Gugatan tidak perlu Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III serta Turut Tergugat V tanggap berlebihan, karena sewaktu penyelesaian persoalan ini sebelum dibawa ke pengadilan kerap sekali Turut Tergugat I sinkop/ jatuh pingsan;
8. Bahwa dalil angka 13 Gugatan, sangat tidak tepat dan apa yang dilakukan oleh Tergugat I dengan menggarab dan bercocok tanam diatas tanah tersebut tanpa mendapatkan izin dari Penggugat bukanlah Perbuatan Melawan Hukum, karena Tergugat merupakan salah satu dari Tim yang beranggotakan 7 orang sebagai pemilik pembeli tanah aset desa yang menjadi objek sengketa, sehingga apa yang dilakukan oleh Tergugat I tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
9. Bahwa Penggugat mendalilkan akibat perbuatan Tergugat I, Penggugat mengalami kerugian materil sebesar Rp. 350.000.000,- dan inmateril sebesar Rp. 200. 000.000,- akan tetapi kerugian-kerugian tersebut tidak dirinci oleh akuntan publik yang sah dari mana asal usulnya secara detail dan secara terperinci sehingga bisa senilai sebagaimana tersebut dalam posita maupun dalam petitum gugatan;

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI berdasarkan :

- a. Putusan Mahkamah Agung No. 117K/Sip/1975 | Tanggal 02 Juni 1971 yang kaidah hukumnya adalah *"Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim."*;



- b. Putusan Mahkamah Agung No. 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 yang kaidah hukumnya adalah *"karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."*;
- c. Putusan Mahkamah Agung No. 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 yang kaidah hukumnya adalah *"Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak."*;
- d. Putusan Mahkamah Agung No. 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 yang kaidah hukumnya adalah *"Dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar "uang ganti rugi" kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut."*;
- e. Putusan Mahkamah Agung No. 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 yang kaidah hukumnya adalah *"dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut."*

Maka berdasarkan dan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana tersebut diatas, menurut hukum gugatan tuntutan ganti rugi Para Penggugat harus dinyatakan ditolak;

10. Bahwa didalam Petitumnya Penggugat meminta kiranya putusan ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi. dalil Gugatan dan Petitum yang demikian haruslah ditolak karena dalil tersebut bertentangan dengan :

- a. Instruksi Mahkamah Agung RI No. 348 K/5216/M, tanggal 13 februari 1950 dan surat edaran Mahkamah Agung RI No 13 tahun 1964, yang menginstruksikan **agar putusan Uitvoebaar bij Voorad tidak ditetapkan** karena apabila putusan itu dimintakan banding, maka perkara menjadi mentah kembali, dan seandainya putusan itu telah dilaksanakan, kemudian ternyata Penggugat kalah perkara tersebut, maka akan timbul banyak sekali permasalahan;
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 jo Surat Edaran No. 3 tahun 1978 tanggal 1 april 1978 yang secara jelas menginstruksikan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri seluruh Indonesia **agar tidak menjatuhkan putusan serta merta** walaupun syarat-syarat dalam pasal 180 ayat (1) HIR atau pasal 191 ayat (1) Rbg telah dipenuhi;



Lagi pula perkara yang belum berkekuatan hukum tetap (inkracht) tidak dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum luar biasa sebagaimana dimohonkan oleh penggugat terkecuali terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang lupa mencantumkan perintah yang bersifat menghukum (condemnatoir) atau hanya sebatas bersifat declaratoir (menyatakan atau menetapkan), barulah kemudian Penggugat mengajukan gugatan baru dengan amar perbaikan dan meminta putusan uitvoerbaar bij voorraad. Oleh karena perkara ini belumlah berkekuatan hukum tetap maka tidak beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan putusan uitvoerbaar bij voorraad terhadap perkara aquo sebagaimana dimohonkan oleh Para Penggugat;

11. Bahwa didalam Petitemnya Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- perhari bilamana Para Tergugat lalai dalam menjalankan putusan ini;

Bahwa, selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi mahkamah Agung Republik Indonesia No. 34 K/Sip/1954 tanggal 28 September 1955, terdapat kaidah hukum *"Tuntutan pembayaran uang paksa tidak dapat diterima karena tidak jelas dasar hukumnya"* lagipula apabila putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap nantinya dan dapat dijalankan dengan eksekusi riil maka tuntutan uang paksa harus ditolak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi mahkamah Agung Republik Indonesia No. 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 dengan kaidah hukum *"Tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum pasti"*;

Berdasarkan sangkalan Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III serta Turut Tergugat V didalam jawaban diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat, dan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Tergugat I (MUHAMMAD ANSAR) dengan Tegas membenarkan semua isi dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa benar Penggugat adalah Pemilik yang sah atas sebidang Tanah sawah seluas ± 1 (satu) Naleh Bibit atau $\pm 3.275 \text{ M}^2$ (kurang lebih tiga ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus tujuh puluh lima meter bujur sangkar) yang terletak di wilayah Lhung Tuha Desa Lhang Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya, Tanah sawah tersebut yang Penggugat beli berasal dari hak milik atau aset desa Rambong Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batas Tanah sawah saat ini adalah sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Tanah Sawah Alm. Mahmudin, dengan Sawah Abdullah Hamid;
- Selatan berbatasan dengan Tanah sawah Alm. Sulaiman .H dengan Tanah Sawah Alm.H.Mu'id Amin;
- Barat berbatasan dengan Lhung Tuha;
- Timur berbatasan dengan Tanah Sawah Alm. Sulaiman. H dengan Tanah Sawah Alm.H.Mu'id Amin;

Bahwa Tanah Sawah inilah yang menjadi objek sengketa;

3. Bahwa benar sebelum pemekaran kabupaten Aceh Barat Daya, Tanah Sawah milik atau aset Desa Rambong tersebut terletak di Lhung Tuha Desa Lhang Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Sawah si Marullah;
- Timur Berbatasan dengan Sawah Sulaiman. H;
- Selatan berbatasan dengan Sawah H.Muid Amin;
- Barat Berbatasan dengan Lhung Air

Luasnya $\pm 3.275 \text{ M}^2$ (kurang lebih tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima meter bujur sangkar) sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : /594.4/14.12/TTG/1993 pada hari Senin Tanggal 27 Desember 1993. (P-1);

4. Bahwa benar Penggugat membeli Tanah sawah milik atau aset Desa Rambong tersebut dengan harga sejumlah Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah). Dapat dilihat dalam Kwitansi tanggal 07 Agustus 2007. (P-2);
5. Bahwa benar kronologis /cara memperoleh Tanah Sawah sengketa menjadi milik Penggugat adalah :

5.1.Bahwa pada tahun 2007 Penggugat bersama Istri dan anak datang dari Kabupaten Aceh Singkil ke Kabupaten Aceh Barat Daya Kecamatan Setia Desa Rambong melihat mertua, pada saat Penggugat berada di Desa Rambong Penggugat menawarkan kepada Turut Tergugat I (MUHAMMAD ANSAR) merupakan abang kandung dari orang rumah (istri) atau abang ipar kandung dari Penggugat untuk mencari sawah sekitar 1 (satu) nalih bibit padi diwilayah Kecamatan Setia untuk Penggugat beli menjadi milik Penggugat, lalu Turut Tergugat I (MUHAMMAD ANSAR) menyanggupi permintaan Penggugat.



- 5.2. Bahwa Benar sebelum pulang Penggugat bersama Istri dan Anak ke Kabupaten Aceh Singkil ke Kampung Halaman Penggugat, Penggugat meninggalkan uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Turut Tergugat I (MUHAMMAD ANSAR) dengan tujuan untuk panjar harga Tanah Sawah yang Penggugat suruh carikan tersebut. Sesuai dengan Kwitansi Tanggal 9 Januari 2007. (P-3)
6. Bahwa benar tidak lama setelah pulang Penggugat dari Kabupaten Aceh Barat Daya ke Kabupaten Aceh Singkil, Turut Tergugat I (MUHAMMAD ANSAR) memberi kabar kepada Penggugat melalui surat dengan mengatakan bahwa Sawah yang disuruh cari sudah dapat, ada Tanah Sawah milik atau Aset Desa Rambong Kecamatan Setia dijual dengan harga Rp.16.000.000, (enam belas juta rupiah), dengan luas lebih kurang 1 (satu) nalih bibit padi terletak didaerah Lhung Tuha Desa Lhang Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya. Turut Tergugat I (MUHAMMAD ANSAR) menjelaskan dalam suratnya bahwa panjar harga Tanah Sawah aset Desa Rambong tersebut telah dibayar panjar dititip melalui Tergugat I (ZAINUDDIN) sebanyak Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) dan sudah dibayarnya titipan panjar harga sawah tersebut kepada Turut Tergugat II (MUSRIZAL) selaku Ketua Pemuda di Desa Rambong pada saat itu guna untuk mewakili masyarakat Desa Rambong. sesuai dengan Kwitansi pembayaran Panjar tanggal 7 Agustus 2007 (P-2);
7. Bahwa benar hubungan Turut Tergugat I (MUHAMMAD ANSAR) dengan Tergugat I (ZAINUDDIN) adalah masih ada hubungan keluarga yaitu Turut Tergugat I (MUHAMMAD ANSAR) memanggil Pak Cik kepada Tergugat I (ZAINUDDIN), sehingga Penggugat memanggil Mertua kepada Tergugat I (ZAINUDDIN) didalam lingkungan keluarga, maka Turut Tergugat I (MUHAMMAD ANSAR) mempercayakan titipan Pembayaran panjar sawah sengketa tersebut kepada Tergugat I (ZAINUDDIN) karena masih adanya hubungan family sehingga titipan panjar Tanah sawah tersebut tidak memakai Kwitansi penyerahan uang oleh Turut Tergugat I (MUHAMMAD ANSAR) kepada Tergugat I (ZAINUDDIN);
8. Bahwa benar Tanah Sawah milik atau Aset Desa Rambong tersebut pada mulanya yang menawarkan untuk dijual pada Turut Tergugat I (MUHAMMAD ANSAR) adalah Turut Tergugat III (MUHIBUDIN) menjabat selaku Ketua (KLMD) (Tuha Peut) di Desa Rambong pada masa itu. dengan kesepakatan harga Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah) dengan perjanjian Turut Tergugat III (MUHIBUDIN) akan mengambil uang panjar harga Sawah tersebut kerumah Turut Tergugat I (MUHAMMAD ANSAR), namun karena ada halangan Turut Tergugat III (MUHIBUDIN) tidak jadi mengambil panjar harga sawah yang sudah disepakati tersebut.



Lalu pada sore harinya datang Tergugat I (ZAINUDDIN) berkunjung kerumah Turut Tergugat I (MUHAMMAD ANSAR) dan Tergugat I (ZAINUDDIN) telah mengetahui Tanah milik atau Aset Desa mau dijual Masyarakat, lalu Turut Tergugat I (MUHAMMAD ANSAR) menawarkan/menitipkan uang sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk disampaikan untuk pembayaran panjar harga Tanah Sawah Aset Desa tersebut dan Tergugat I (ZAINUDDIN) menyanggupi tawaran dari Turut Tergugat I (MUHAMMAD ANSAR) tersebut. Kemudian Tergugat I (ZAINUDDIN) menyampaikan Pembayaran panjar Tanah Sawah Aset Desa tersebut dibayarkannya kepada Turut Tergugat II (MUSRIZAL) yang menjabat sebagai Ketua Pemuda Desa Rambong pada masa itu, didalam Kwitansi pembayaran panjar ditulis atas nama Tergugat I (ZAINUDDIN). Sebagaimana yang terdapat dalam Kwitansi pembayaran panjar tanggal 07 Agustus 2007 (P-2);

9. Bahwa benar pada tahun 2009 ada rapat musyawarah Masyarakat Desa Rambong diadakan di Mesjid Pusaka Desa Rambong sekaligus membicarakan pelunasan harga Tanah Sawah milik Aset Desa Rambong pada waktu itu juga dihadiri oleh Tergugat I (ZAINUDDIN) lalu Turut Tergugat I (MUHAMMAD ANSAR) melakukan pelunasan harga Tanah Sawah Aset Desa Rambong tersebut kepada masyarakat, untuk mewakili masyarakat diterima oleh Turut Tergugat IV (M.YUNAN.UD) yang menjabat sebagai Ketua LKMD (Tuha Peut) pada masa itu, pelunasan harga Tanah Sawah Aset Desa Rambong berjumlah Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) namun Tergugat I (ZAINUDDIN) tidak ada memprotes pada saat dilakukan pelunasan harga Tanah sawah sengketa kepada masyarakat Desa Rambong dan uang pelunasan harga Tanah Aset Desa Rambong tersebut adalah uang milik Penggugat. Sesuai dengan Kwitansi pelunasan tanggal 8 Februari 2009 (P-4);
10. Bahwa benar pada tahun 2013 Penggugat Pindah dari Kabupaten Aceh Singkil ke Desa Rambong Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya namun Penggugat masih bolak balik dari Kabupaten Aceh Barat Daya ke Kabupaten Aceh Singkil karena masih ada urusan Pekerjaan walau keluarga sudah menetap tinggal di Desa Rambong Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya, ketika awal tahun 2021 Penggugat sudah menetap tinggal di Desa Rambong Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya karena Pekerjaan di Kabupaten Aceh Singkil sudah tidak ada lagi, bahwa pada mulanya Penggugat baru mengetahui Tanah Sawah sengketa masih dikuasai Tergugat I (ZAINUDDIN) dikarenakan Penggugat bertanya kepada istri kenapa Tanah Sawah Aset Desa Rambong yang sudah dibeli belum juga diantar sewanya oleh orang yang



mengerjakan sawah tersebut? Sedangkan sewa Tanah Sawah yang lain sudah diantar sewanya oleh orang yang mengerjakan lalu istri menjelaskan Tanah Sawah tersebut masih ditahan oleh Pakcik ZAINUDDIN (Tergugat I) disebabkan karena ada utang Turut Tergugat I (MUHAMMAD ANSAR) sebanyak Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Tergugat I (ZAINUDDIN) yang belum dibayar, sesudah dibayar lunas utang tersebut, sawah sengketa diserahkan kepada Turut Tergugat I (MUHAMMAD ANSAR) atau kepada Penggugat, atas penjelasan istri tersebut lalu Penggugat mendatangi Tergugat I (ZAINUDDIN) Kerumahnya secara baik-baik untuk menanyakan kebenaran penjelasan istri Penggugat tersebut dan Tergugat I (ZAINUDDIN) membenarkan penjelasan Istri Penggugat tersebut, lalu Penggugat menawarkan kepada Tergugat I (ZAINUDDIN) bahwa hutang Turut Tergugat I (MUHAMMAD ANSAR) sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tersebut Penggugat yang akan melunaskannya kepada Tergugat I (ZAINUDDIN) dan sawah tersebut diserahkan kepada Penggugat atas tawaran Penggugat Tergugat katakana pikir-pikir dulu ini nampak sudah ada jalan keluarnya kata Tergugat I (ZAINUDDIN) kepada Penggugat. Namun waktu berjalan terus tidak ada kepastian Hukum jawaban dari Tergugat I (ZAINUDDIN) serta Tergugat I bersawah terus-terusan hingga saat ini;

11. Bahwa benar walaupun sudah lunas uang pembayaran harga Tanah Sawah Aset Desa Rambong kepada Desa Rambong dari Penggugat namun Kepala Desa Rambong belum bersedia membuat surat jual beli Tanah Sawah sengketa kepada Penggugat, dikarenakan kelim dari Tergugat I (ZAINUDDIN) Masih ada uang utang pribadi sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang belum dibayar oleh Turut Tergugat I (MUHAMMAD ANSAR) kepada Tergugat I (ZAINUDDIN) sehingga sebelum selesainya permasalahan tersebut Kepala Desa Rambong belum bisa membuat Surat Jual Beli Tanah Sawah sengketa kepada Penggugat;
12. Bahwa karena tidak ada kepastian Tanah Sawah sengketa akan diserahkan Tergugat I (ZAINUDDIN) kepada Penggugat, lalu Penggugat dengan Turut Tergugat I (MUHAMMAD ANSAR) membuat pengaduan ke Muspika Kecamatan Setia pada tanggal 31 September 2021 dengan harapan agar Muspika dapat menagani /Mendamaikan mengenai sawah sengketa, walaupun sudah ditangani Muspika namun tidak membuahkan hasil oleh sebab itu Penggugat menggugat Tergugat I (ZAINUDDIN) dan para turut Tergugat ke Pengadilan Negeri Blangpidie guna untuk mencari keadilan dan kepastian Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar Penggugat sudah sering kali memperingatkan Tergugat I (ZAINUDDIN) agar Sawah sengketa itu dikembalikan kepada Penggugat, namun Tergugat I (ZAINUDDIN) tetap tidak mau mengembalikannya;
14. Bahwa benar Perbuatan Tergugat I (ZAINUDDIN) menguasai objek Tanah sawah sengketa tanpa hak dapat dikategorikan Perbuatan melawan Hukum dan akibat Perbuatan melawan Hukum Tergugat I (ZAINUDDIN) maka Penggugat sangat dirugikan dan untuk menghindari adu fisik maka Penggugat memilih mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang demi keadilan dan kepastian Hukum, untuk itu agar Yang Terhormat Bapak Ketua /Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar menyatakan Tergugat I (ZAINUDDIN) telah melakukan Perbuatan melawan Hukum (ONREGH MATIGH DAAD) dan menyatakan Penggugat yang berhak atas objek Tanah Sawah sengketa dan Tergugat I (ZAINUDDIN) tidak berhak atas objek Tanah Sawah sengketa, agar menyatakan sah secara Hukum uang panjar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk panjar harga Tanah Sawah sengketa yang Turut Tergugat I (MUHAMMAD ANSAR) titipkan melalui Tergugat I (ZAINUDDIN) dan menyatakan sah secara Hukum uang pelunasan Sawah sengketa yang dilakukan oleh Turut Tergugat I (MUHAMMAD ANSAR) adalah sah uang milik Penggugat dan Tergugat I (ZAINUDDIN) membayar panjar kepada Turut Tergugat II (MUSRIZAL) atas Tanah sawah sengketa adalah sah uang Panjar milik Penggugat bukan milik Tergugat I (ZAINUDDIN) dan menyatakan sah jual beli Tanah Sawah aset Desa Rambong oleh Penggugat (SUFRIADI) dan menyatakan agar Tergugat I (ZAINUDDIN) wajib mengembalikan objek Tanah Sawah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong seperti keadaan semula bebas anggunan serta para turut Tergugat wajib mentaati isi putusan dan menyatakan Kepala Desa Rambong wajib mengeluarkan Surat Jual Beli atas Tanah Sawah aset Desa Rambong kepada Penggugat (SUFRIADI) selaku Pembeli;
15. Bahwa Benar Turut Tergugat I (MUHAMMAD ANSAR) mau melaksanakan Sumpah dihadapan Muspika Kecamatan Setia atas permintaan Tergugat I (ZAINUDDIN) mengenai uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) uang panjar pembayaran harga Tanah Swah asset Desa Rambong adalah uang milik Penggugat (SUPRIADI) namun akhirnya Tergugat I (ZAINUDDIN) sendiri yang menolak mundur sumpah tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian uraian jawaban Turut Tergugat I diatas, mohon Yang Terhormat Bapak Ketua, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberi putusan :

DALAM POKOK PERKARA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Agar menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat I (ZAINUDDIN);
2. Agar mengabulkan semua Jawaban dari Turut Tergugat I (MUHAMMAD ANSAR);
3. Agar mengabulkan Gugatan Penggugat;
4. Agar menyatakan Tergugat I (ZAINUDDIN) telah melakukan perbuatan melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat I (ZAINUDDIN) untuk mengembalikan tanah sawah sengketa kepada Penggugat (SUPRIADI) dalam keadaan baik dan kosong tanpa alasan apapun;
6. Meghukum Tergugat I (ZAINUDDIN) untuk membayar biaya perkara yang timbul karena Tergugat I;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat laian mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Tergugat IV (M. YUNAN. UD) dengan Tegas membenarkan semua isi dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa benar Penggugat adalah Pemilik yang sah atas sebidang Tanah sawah seluas ± 1 (satu) Naleh Bibit atau $\pm 3.275 \text{ M}^2$ (kurang lebih tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima meter bujur sangkar) yang terletak di wilayah Lhung Tuha Desa Lhang Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya, Tanah sawah tersebut yang Penggugat beli berasal dari hak milik atau aset desa Rambong Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batas Tanah sawah saat ini adalah sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Tanah Sawah Alm. Mahmudin, dengan Sawah Abdullah Hamid;
 - Selatan berbatas dengan Tanah sawah Alm. Sulaiman .H dengan Tanah Sawah Alm.H.Mu'id Amin;
 - Barat berbatas dengan Lhung Tuha;
 - Timur berbatas dengan Tanah Sawah Alm. Sulaiman. H dengan Tanah Sawah Alm.H.Mu'id Amin;Bahwa Tanah Sawah inilah yang menjadi objek sengketa;
3. Bahwa benar sebelum pemekaran kabupaten Aceh Barat Daya, Tanah Sawah milik atau aset Desa Rambong tersebut terletak di Lhung Tuha Desa Lhang Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan Sawah si Marullah;
 - Timur Berbatas dengan Sawah Sulaiman. H;
 - Selatan berbatas dengan Sawah H.Muid Amin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat Berbatas dengan Lhung Air
Luasnya $\pm 3.275 \text{ M}^2$ (kurang lebih tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima meter bujur sangkar) sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : /594.4/14.12/TTG/1993 pada hari Senin Tanggal 27 Desember 1993. (P-1);
- 4. Bahwa benar Penggugat membeli Tanah sawah milik atau aset Desa Rambong tersebut dengan harga sejumlah Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah). Dapat dilihat dalam Kwitansi tanggal 07 Agustus 2007. (P-2);
- 5. Bahwa benar kronologis /cara memperoleh Tanah Sawah sengketa menjadi milik Penggugat adalah :
 - 5.1. Bahwa pada tahun 2007 Penggugat bersama Istri dan anak datang dari Kabupaten Aceh Singkil ke Kabupaten Aceh Barat Daya Kecamatan Setia Desa Rambong melihat mertua, pada saat Penggugat berada di Desa Rambong Penggugat menawarkan kepada Turut Tergugat I (MUHAMMAD ANSAR) merupakan abang kandung dari orang rumah (istri) atau abang ipar kandung dari Penggugat untuk mencari sawah sekitar 1 (satu) nalih bibit padi diwilayah Kecamatan Setia untuk Penggugat beli menjadi milik Penggugat, lalu Turut Tergugat I (MUHAMMAD ANSAR) menyanggupi permintaan Penggugat.
 - 5.2. Bahwa Benar sebelum pulang Penggugat bersama Istri dan Anak ke Kabupaten Aceh Singkil ke Kampung Halaman Penggugat, Penggugat meninggalkan uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Turut Tergugat I (MUHAMMAD ANSAR) dengan tujuan untuk panjar harga Tanah Sawah yang Penggugat suruh carikan tersebut. Sesuai dengan Kwitansi Tanggal 9 Januari 2007. (P-3)
- 6. Bahwa benar tidak lama setelah pulang Penggugat dari Kabupaten Aceh Barat Daya ke Kabupaten Aceh Singkil, Turut Tergugat I (MUHAMMAD ANSAR) memberi kabar kepada Penggugat melalui surat dengan mengatakan bahwa Sawah yang disuruh cari sudah dapat, ada Tanah Sawah milik atau Aset Desa Rambong Kecamatan Setia dijual dengan harga Rp.16.000.000, (enam belas juta rupiah), dengan luas lebih kurang 1 (satu) nalih bibit padi terletak didaerah Lhung Tuha Desa Lhang Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya. Turut Tergugat I (MUHAMMAD ANSAR) menjelaskan dalam suratnya bahwa panjar harga Tanah Sawah aset Desa Rambong tersebut telah dibayar panjar dititip melalui Tergugat I (ZAINUDDIN) sebanyak Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) dan sudah dibayarnya titipan panjar harga sawah tersebut kepada Turut Tergugat II (MUSRIZAL) selaku Ketua Pemuda di Desa Rambong



- pada saat itu guna untuk mewakili masyarakat Desa Rambong. sesuai dengan Kwitansi pembayaran Panjar tanggal 7 Agustus 2007 (P-2);
7. Bahwa benar hubungan Turut Tergugat I (MUHAMMAD ANSAR) dengan Tergugat I (ZAINUDDIN) adalah masih ada hubungan keluarga yaitu Turut Tergugat I (MUHAMMAD ANSAR) memanggil Pak Cik kepada Tergugat I (ZAINUDDIN), sehingga Penggugat memanggil Mertua kepada Tergugat I (ZAINUDDIN) didalam lingkungan keluarga, maka Turut Tergugat I (MUHAMMAD ANSAR) mempercayakan titipan Pembayaran panjar sawah sengketa tersebut kepada Tergugat I (ZAINUDDIN) karena masih adanya hubungan family sehingga titipan panjar Tanah sawah tersebut tidak memakai Kwitansi penyerahan uang oleh Turut Tergugat I (MUHAMMAD ANSAR) kepada Tergugat I (ZAINUDDIN);
 8. Bahwa benar Tanah Sawah milik atau Aset Desa Rambong tersebut pada mulanya yang menawarkan untuk dijual pada Turut Tergugat I (MUHAMMAD ANSAR) adalah Turut Tergugat III (MUHIBUDIN) menjabat selaku Ketua (KLMD) (Tuha Peut) di Desa Rambong pada masa itu.dengan kesepakatan harga Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah) dengan perjanjian Turut Tergugat III (MUHIBUDIN) akan mengambil uang panjar harga Sawah tersebut kerumah Turut Tergugat I (MUHAMMAD ANSAR), namun karena ada halangan Turut Tergugat III (MUHIBUDIN) tidak jadi mengambil panjar harga sawah yang sudah disepakati tersebut. Lalu pada sore harinya datang Tergugat I (ZAINUDDIN) berkunjung kerumah Turut Tergugat I (MUHAMMAD ANSAR) dan Tergugat I (ZAINUDDIN) telah mengetahui Tanah milik atau Aset Desa mau dijual Masyarakat, lalu Turut Tergugat I (MUHAMMAD ANSAR) menawarkan/menitipkan uang sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk disampaikan untuk pembayaran panjar harga Tanah Sawah Aset Desa tersebut dan Tergugat I (ZAINUDDIN) menyanggupi tawaran dari Turut Tergugat I (MUHAMMAD ANSAR) tersebut. Kemudian Tergugat I (ZAINUDDIN) menyampaikan Pembayaran panjar Tanah Sawah Aset Desa tersebut dibayarkannya kepada Turut Tergugat II (MUSRIZAL) yang menjabat sebagai Ketua Pemuda Desa Rambong pada masa itu, didalam Kwitansi pembayaran panjar ditulis atas nama Tergugat I (ZAINUDDIN). Sebagaimana yang terdapat dalam Kwitansi pembayaran panjar tanggal 07 Agustus 2007 (P-2);
 9. Bahwa benar pada tahun 2009 ada rapat musyawarah Masyarakat Desa Rambong diadakan di Mesjid Pusaka Desa Rambong sekaligus membicarakan pelunasan harga Tanah Sawah milik Aset Desa Rambong pada waktu itu juga dihadiri oleh Tergugat I (ZAINUDDIN) lalu Turut Tergugat I (MUHAMMAD ANSAR) melakukan pelunasan harga Tanah



Sawah Aset Desa Rambong tersebut kepada masyarakat, untuk mewakili masyarakat diterima oleh Turut Tergugat IV (M.YUNAN.UD) yang menjabat sebagai Ketua LKMD (Tuha Peut) pada masa itu, pelunasan harga Tanah Sawah Aset Desa Rambong berjumlah Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) namun Tergugat I (ZAINUDDIN) tidak ada memprotes pada saat dilakukan pelunasan harga Tanah sawah sengketa kepada masyarakat Desa Rambong dan uang pelunasan harga Tanah Aset Desa Rambong tersebut adalah uang milik Penggugat. Sesuai dengan Kwitansi pelunasan tanggal 8 Februari 2009 (P-4);

10. Bahwa benar pada tahun 2013 Penggugat Pindah dari Kabupaten Aceh Singkil ke Desa Rambong Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya namun Penggugat masih bolak balik dari Kabupaten Aceh Barat Daya ke Kabupaten Aceh Singkil karena masih ada urusan Pekerjaan walau keluarga sudah menetap tinggal di Desa Rambong Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya, ketika awal tahun 2021 Penggugat sudah menetap tinggal di Desa Rambong Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya karena Pekerjaan di Kabupaten Aceh Singkil sudah tidak ada lagi, bahwa pada mulanya Penggugat baru mengetahui Tanah Sawah sengketa masih dikuasai Tergugat I (ZAINUDDIN) dikarenakan Penggugat bertanya kepada istri kenapa Tanah Sawah Aset Desa Rambong yang sudah dibeli belum juga diantar sewanya oleh orang yang mengerjakan sawah tersebut? Sedangkan sewa Tanah Sawah yang lain sudah diantar sewanya oleh orang yang mengerjakan lalu istri menjelaskan Tanah Sawah tersebut masih ditahan oleh Pakcik ZAINUDDIN (Tergugat I) disebabkan karena ada utang Turut Tergugat I (MUHAMMAD ANSAR) sebanyak Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Tergugat I (ZAINUDDIN) yang belum dibayar, sesudah dibayar lunas utang tersebut, sawah sengketa diserahkan kepada Turut Tergugat I (MUHAMMAD ANSAR) atau kepada Penggugat, atas penjelasan istri tersebut lalu Penggugat mendatangi Tergugat I (ZAINUDDIN) Kerumahnya secara baik-baik untuk menanyakan kebenaran penjelasan istri Penggugat tersebut dan Tergugat I (ZAINUDDIN) membenarkan penjelasan Istri Penggugat tersebut, lalu Penggugat menawarkan kepada Tergugat I (ZAINUDDIN) bahwa hutang Turut Tergugat I (MUHAMMAD ANSAR) sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tersebut Penggugat yang akan melunaskannya kepada Tergugat I (ZAINUDDIN) dan sawah tersebut diserahkan kepada Penggugat atas tawaran Penggugat Tergugat katakana pikir-pikir dulu ini nampak sudah ada jalan keluarnya kata Tergugat I (ZAINUDDIN) kepada Penggugat. Namun waktu berjalan terus



tidak ada kepastian Hukum jawaban dari Tergugat I (ZAINUDDIN) serta Tergugat I bersawah terus-terusan hingga saat ini;

11. Bahwa benar walaupun sudah lunas uang pembayaran harga Tanah Sawah Aset Desa Rambong kepada Desa Rambong dari Penggugat namun Kepala Desa Rambong belum bersedia membuat surat jual beli Tanah Sawah sengketa kepada Penggugat, dikarenakan kelim dari Tergugat I (ZAINUDDIN) Masih ada uang utang pribadi sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang belum dibayar oleh Turut Tergugat I (MUHAMMAD ANSAR) kepada Tergugat I (ZAINUDDIN) sehingga sebelum selesainya permasalahan tersebut Kepala Desa Rambong belum bisa membuat Surat Jual Beli Tanah Sawah sengketa kepada Penggugat;
12. Bahwa karena tidak ada kepastian Tanah Sawah sengketa akan diserahkan Tergugat I (ZAINUDDIN) kepada Penggugat, lalu Penggugat dengan Turut Tergugat I (MUHAMMAD ANSAR) membuat pengaduan ke Muspika Kecamatan Setia pada tanggal 31 September 2021 dengan harapan agar Muspika dapat menagani /Mendamaikan mengenai sawah sengketa, walaupun sudah ditangani Muspika namun tidak membuahkan hasil oleh sebab itu Penggugat menggugat Tergugat I (ZAINUDDIN) dan para turut Tergugat ke Pengadilan Negeri Blangpidie guna untuk mencari keadilan dan kepastian Hukum;
13. Bahwa benar Penggugat sudah sering kali memperingatkan Tergugat I (ZAINUDDIN) agar Sawah sengketa itu dikembalikan kepada Penggugat, namun Tergugat I (ZAINUDDIN) tetap tidak mau mengembalikannya;
14. Bahwa benar Perbuatan Tergugat I (ZAINUDDIN) menguasai objek Tanah sawah sengketa tanpa hak dapat dikategorikan Perbuatan melawan Hukum dan akibat Perbuatan melawan Hukum Tergugat I (ZAINUDDIN) maka Penggugat sangat dirugikan dan untuk menghindari adu fisik maka Penggugat memilih mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang demi keadilan dan kepastian Hukum, untuk itu agar Yang Terhormat Bapak Ketua /Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar menyatakan Tergugat I (ZAINUDDIN) telah melakukan Perbuatan melawan Hukum (ONREGH MATIGH DAAD) dan menyatakan Penggugat yang berhak atas objek Tanah Sawah sengketa dan Tergugat I (ZAINUDDIN) tidak berhak atas objek Tanah Sawah sengketa, agar menyatakan sah secara Hukum uang panjar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk panjar harga Tanah Sawah sengketa yang Turut Tergugat I (MUHAMMAD ANSAR) titipkan melalui Tergugat I (ZAINUDDIN) dan menyatakan sah secara Hukum uang pelunasan Sawah sengketa yang dilakukan oleh Turut Tergugat I (MUHAMMAD ANSAR) adalah sah uang milik Penggugat dan Tergugat I (ZAINUDDIN) membayar panjar kepada



Turut Tergugat II (MUSRIZAL) atas Tanah sawah sengketa adalah sah uang Panjar milik Penggugat bukan milik Tergugat I (ZAINUDDIN) dan menyatakan sah jual beli Tanah Sawah aset Desa Rambong oleh Penggugat (SUFRIADI) dan menyatakan agar Tergugat I (ZAINUDDIN) wajib mengembalikan objek Tanah Sawah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong seperti keadaan semula bebas anggungan serta para turut Tergugat wajib mentaati isi putusan dan menyatakan Kepala Desa Rambong wajib mengeluarkan Surat Jual Beli atas Tanah Sawah aset Desa Rambong kepada Penggugat (SUFRIADI) selaku Pembeli;

15. Bahwa Benar Turut Tergugat I (MUHAMMAD ANSAR) mau melaksanakan Sumpah dihadapan Muspika Kecamatan Setia atas permintaan Tergugat I (ZAINUDDIN) mengenai uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) uang panjar pembayaran harga Tanah Swah asset Desa Rambong adalah uang milik Penggugat (SUPRIADI) namun akhirnya Tergugat I (ZAINUDDIN) sendiri yang menolak mundur sumpah tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian uraian jawaban Turut Tergugat IV (M. YUNAN. UD) diatas, mohon Yang Terhormat Bapak Ketua, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberi putusan :

DALAM POKOK PERKARA.

1. Agar menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat I (ZAINUDDIN);
2. Agar mengabulkan semua Jawaban dari Turut Tergugat IV (M. YUNAN. UD);
3. Agar mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Agar menyatakan Tergugat I (ZAINUDDIN) telah melakukan perbuatan melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat I (ZAINUDDIN) untuk mengembalikan tanah sawah sengketa kepada Penggugat (SUPRIADI) dalam keadaan baik dan kosong tanpa alasan apapun;
6. Meghukum Tergugat I (ZAINUDDIN) untuk membayar biaya perkara yang timbul karena Tergugat I;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat laian mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat serta Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Akta Jual Beli tanggal 27 Oktober 1993 Nomor: 594.4/14.12/TTG/1993 antara Sulaiman. H. Yusuf sebagai penjual dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ismail .AJ dan Muslem. HS (AN. Masyarakat Desa Rambong Kecamatan Tangan-Tangan) sebagai pembeli (selanjutnya diberi tanda bukti P-1);
2. Fotokopi Kwitansi tanggal 07 Agustus 2007 bukti penyerahan panjar Harga Tanah sawah aset Desa Rambong yang dititip Turut Tergugat I (MUHAMMAD ANSAR) kepada Tergugat I ZAINUDDIN) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) (selanjutnya diberi tanda bukti P-2);
 3. Fotokopi Kwitansi tanggal 9 Januari 2017 bukti penyerahan uang yang dititip Penggugat kepada Turut Tergugat I (MUHAMMAD ANSAR) untuk harga Tanah sawah untuk 1 (satu) Nalih bibit padi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (selanjutnya diberi tanda bukti P-3);
 4. Fotokopi Kwitansi tanggal 8 Februari 2009 bukti penyerahan uang pelunasan harga sawah aset Desa Rambong yang dilunaskan oleh Turut Tergugat I kepada Masyarakat Desa Rambong yang diterima oleh Turut Tergugat IV sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) (selanjutnya diberi tanda bukti P-4);
 5. Fotokopi Surat Undangan dari Camat Kecamatan Setia tanggal 19 Oktober 2021 Nomor : 05/471/2021 kepada Penggugat untuk mengikuti Rapat Tanggal 21 Oktober 2021 penyelesaian Tanah sawah sengketa dikawasan Desa Lhung Tuha Gampong Lang secara adat di Aula Kantor Kecamatan Setia (selanjutnya diberi tanda bukti P-5);
 6. Fotokopi daftar hadir rapat untuk Kegiatan Musyawarah Penyelesaian Tanah sawah sengketa tanggal 21 Oktober 2021 Muspika Kecamatan Setia (selanjutnya diberi tanda bukti P-6);
 7. Fotokopi hasil musyawarah Rapat di Muspika yang dilaksanakan Tanggal 21 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Muspika Kecamatan Setia tanggal 12 November 2021 (selanjutnya diberi tanda bukti P-7);
 8. Fotokopi surat dari Tergugat I Tanggal 24 Oktober 2021 yang ditujukan kepada Muspika Kecamatan Setia, yang isinya Tergugat I tidak menerima hasil Musyawarah Muspika Kecamatan Setia (selanjutnya diberi tanda bukti P-8);
 9. Fotokopi surat tanggapan Muspika Kecamatan Setia Tanggal 8 November 2021 terhadap surat dari Tergugat I Tanggal 24 Oktober 2021 tentang pernyataan tidak menerima hasil Musyawarah Muspika Kecamatan Setia (selanjutnya diberi tanda bukti P-9);
 10. Fotokopi surat undangan No: 005/498/2021 tanggal 9 November 2021 yang dikeluarkan Camat Kecamatan Setia kepada Penggugat untuk menghadiri rapat musyawarah tanggal 10 November 2021 tentang Tindak lanjut penyelesaian tanah sengketa (selanjutnya diberi tanda bukti P-10);
 11. Fotokopi surat Undangan No: 005/504/2021 tanggal 11 November 2021 yang dikeluarkan Camat Kecamatan Setia kepada Penggugat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghadiri rapat tanggal 12 November 2021 menindaklanjuti surat dari Tergugat I (ZAINUDDIN) di Poin 3 tentang pembayaran uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setelah pelaksanaan sumpah (selanjutnya diberi tanda bukti P-11);

12. Fotokopi surat dari Tergugat I ditujukan kepada Muspika Kecamatan Setia tanggal 12 November 2021 mencabut kembali surat tanggal 24 Oktober 2021 yang dibuat oleh Tergugat I (selanjutnya diberi tanda bukti P-12);

13. Fotokopi surat dari Turut Tergugat I tanggal 8 Agustus 2007 yang isinya pemberitahuan kepada Penggugat bahwa tanah sawah 1 (satu) nalih bibit padi aset Desa Rambong sudah jadi dibeli oleh Turut Tergugat I (selanjutnya diberi tanda bukti P-13);

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tertulis dari Penggugat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-1 dan bukti P-2 merupakan fotokopi dari fotokopi dan semua bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sehingga sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Bea Materai oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai bukti tertulis bagi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ponisan Barasa;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai permasalahan uang panjar sawah yang diberikan oleh Turut Tergugat I kepada Cik Din Cantik;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut, Saksi hanya mengetahui tanah sawah objek sengketa tersebut berada di Desa Lhang, dan hanya mengetahui luas tanah sawah objek sengketa sekitar 1 (satu nalah);
 - Bahwa Saksi mengetahui Cik Din Cantik adalah nama panggilan kampung dari Zainuddin (Tergugat);
 - Bahwa pada Tahun 2007 sekitar Bulan Agustus Saksi mengetahui penyerahan uang oleh Turut Tergugat I sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai kepada Tergugat I di Desa Pisang, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya, yang merupakan uang dari Penggugat yang titipkan kepada Turut Tergugat I untuk membeli tanah sawah;
 - Bahwa pada saat penyerahan uang dari Turut Tergugat I kepada Tergugat I Saksi mendengar Turut Tergugat I mengatakan "adik saya Supriadi (Penggugat) mau ngambil tanah, tolong sampaikan ke Perangkat Desa, ini saya titipkan uang";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pada saat penyerahan uang antara Turut Tergugat I dengan Tergugat I tersebut tidak ada dibuat kwitansi ataupun bukti penyerahan uangnya;
- Bahwa Saksi mengetahui penyerahan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diserahkan Penggugat kepada Turut Tergugat I di Gampong Pisang dengan amanah agar Turut Tergugat I mencari tanah sawah untuk Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat tanah sawah objek sengketa pada saat diajak oleh Turut Tergugat I;

2. Leo Hendra;

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai permasalahan uang panjar sawah yang diberikan oleh Turut Tergugat I kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut, Saksi hanya mengetahui tanah sawah objek sengketa tersebut berada di Desa Lhang;
- Bahwa Saksi merupakan sepupu dari Saksi Ponisan;
- Bahwa pada Tahun 2007 sekitar Bulan Agustus Saksi mengetahui penyerahan uang oleh Turut Tergugat I sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai kepada Tergugat di Desa Pisang, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya, yang merupakan uang dari Penggugat yang dititipkan kepada Turut Tergugat I untuk membeli tanah sawah;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi diajak oleh Saksi Ponisan;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat penyerahan uang dari Turut Tergugat I kepada Tergugat tersebut tidak ada dibuat kwitansi;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Turut Tergugat I uang yang diserahkan Turut Tergugat I kepada Tergugat merupakan uang Penggugat;

3. Raifin;

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai permasalahan tanah sawah sengketa antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa terletak di Desa Lhang, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelumnya tanah sawah objek sengketa tersebut merupakan milik Desa Rambong;
- Bahwa Saksi mengetahui Turut Tergugat I memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Tergugat yang mana uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut merupakan uang yang dititipkan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat I untuk membeli tanah sawah kepada Desa Rambong;

- Bahwa setahu Saksi Tergugat bukanlah pembeli dari tanah sawah objek sengketa tersebut, melainkan Tergugat hanya dititipkan uang oleh Turut Tergugat I untuk membeli tanah sawah objek sengketa kepada Desa Rambong;
- Bahwa Saksi mengetahui uang yang diterima oleh Tergugat tersebut telah diserahkan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat II sebagai perwakilan dari Desa Rambong;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Turut Tergugat III, bahwa pada saat Tergugat menyerahkan uang kepada Turut Tergugat II, Turut Tergugat II tidak diberitahu uang tersebut berasal dari Turut Tergugat I untuk membeli tanah sawah objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui harga tanah sawah objek sengketa tersebut sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui sisa pembayaran yaitu sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) telah dilunasi oleh Turut Tergugat I kepada Desa Rambong;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat tidak pernah menguasai tanah objek sengketa setelah dilakukan jual beli dengan Desa Rambong;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada surat jual beli antara Penggugat dengan Desa Rambong yang dibuat terhadap tanah sawah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah sawah objek sengketa tersebut terdapat alas hak tau tidak;

4. Mukhlis;

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai permasalahan tanah sawah objek sengketa yang berada di Desa Lhang, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Rambong sejak Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah sawah objek sengketa \pm kurang dari 1 (satu) nalah;
- Bahwa Saksi pernah ke objek sengketa tetapi tidak mengetahui batas-batas atas tanah sawah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Turut Tergugat II bahwa Tergugat ada mengambil uang dari sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Turut Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui kemudian Tergugat menyerahkan uang tersebut kepada Turut Tergugat II sebagai Ketua Pemuda Desa Rambong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Turut Tergugat II mengatakan kepada Saksi bahwa yang membeli tanah Desa Rambong tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut dipercayakan oleh Saksi sebagai Kepala Desa Rambong kepada Turut Tergugat II agar membayar hutang Desa Rambong kepada Sama'un;
- Bahwa Saksi juga mengetahui adanya pelunasan uang atas tanah sawah objek sengketa yang dilakukan di Mesjid Pusaka Desa Rambong, yang pembayarannya dilakukan oleh Turut Tergugat I kepada Turut Tergugat IV sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa pada saat pelunasan uang tersebut Saksi mengetahui Tergugat I juga hadir dan tidak keberatan atau mengajukan protes;
- Bahwa Saksi yang merupakan Kepala Desa Rambong tidak mengetahui sebenarnya siapa pihak yang membeli tanah sawah objek sengketa yang merupakan aset Desa Rambong tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diminta oleh istri Penggugat untuk membuat Akta Jual Beli untuk tanah sawah objek sengketa;

5. Muslim;

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai permasalahan tanah sawah objek sengketa yang berada di Desa Lhang, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali ke tanah sawah objek sengketa;
- Bahwa saat ini Saksi merupakan Tengku Sabo Gampong (jabatan adat), dan pernah menjabat sebagai keuchik sebanyak 2 (kali);
- Bahwa Saksi juga mengetahui adanya pelunasan uang atas tanah sawah objek sengketa yang dilakukan di Mesjid Pusaka Desa Rambong, yang pembayarannya dilakukan oleh Turut Tergugat I kepada Turut Tergugat IV sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui ada dibuat kwitansi dalam penyerahan uang tersebut;
- Bahwa Saksi pada saat di Mesjid Pusaka tersebut melihat Tergugat juga berada di lokasi;
- Bahwa pada saat pelunasan uang tersebut Saksi mengetahui Tergugat I juga hadir dan tidak keberatan atau mengajukan protes;

6. Wahyudin;

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai permasalahan tanah sawah objek sengketa yang berada di Desa Lhang, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan mantan Ketua Lorong Desa Rambong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tanah sawah objek sengketa berada di Desa Lhang, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sawah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah sawah objek sengketa telah dibeli oleh Turut Tergugat I dari Desa Rambong pada Tahun 2007;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya jual beli tersebut dari Turut Tergugat III;
- Bahwa Saksi pernah ikut menghadiri penyelesaian sengketa ini dikantor camat saat diundang oleh Muspika;
- Bahwa Saksi menyaksikan penyerahan pelunasan uang dari Turut Tergugat I kepada Turut Tergugat IV di Mesjid Pusaka sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Turut Tergugat I bahwa uang yang diserahkan oleh Turut Tergugat I tersebut merupakan uang dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat penyelesaian dikantor camat penyelesaiannya adalah tanah sawah objek sengketa dibagi 2 antara Tergugat dengan Turut Tergugat I;

Menimbang bahwa Tergugat, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kwitansi tertanggal 7 Agustus 2007 (selanjutnya diberi tanda bukti T-1, TTII-1, TTIII-1);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat V untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya No. 468 Tahun 2022 (selanjutnya diberi tanda bukti TTV-1);
2. Fotokopi Berita Acara tentang penyelesaian masalah Tanah Bandes Gampong Rambong Tanggal 16 April 2018 (selanjutnya diberi tanda bukti TTV-2);

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tertulis dari Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat V tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T-1, TTII-1, TTIII-1 merupakan fotokopi dari fotokopi dan semua bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sehingga sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Bea Materai oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai bukti tertulis bagi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat V dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Barmawi;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai permasalahan tanah sawah objek sengketa yang berada di Dusun Sejahtera, Desa Lhang, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi merupakan Keuchik Desa Lhang Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya dari Tahun 1998 sampai dengan Tahun 2020;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas dari tanah sawah objek sengketa, namun Saksi hanya mengetahui luas tanah sawah objek sengketa yaitu seluas \pm 1 (satu) naleh;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang menguasai tanah sawah objek sengketa adalah Tergugat;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui permasalahan tanah sawah objek sengketa ini setelah Saksi tidak menjabat lagi sebagai Keuchik, yaitu pada sekitar Tahun 2020;
 - Bahwa Saksi mengetahui selama menjadi Keuchik yang membajak tanah sawah objek sengketa adalah Amiruddin dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2014;
 - Bahwa Saksi mengetahui sejak Tahun 2014 setelah Saksi Amiruddin yang membajak adalah Saksi Mawardi;
 - Bahwa setahu Saksi antara yang membajak tanah sawah dengan yang memiliki tanah sawah adalah orang yang berbeda;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang memiliki tanah sawah objek sengketa tersebut adalah Tergugat berdasarkan cerita dari Saksi Amiruddin;
 - Bahwa Saksi mengetahui baik Saksi Amiruddin maupun Saksi Mawardi keduanya membajak sawah tersebut atas suruhan dari Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui terhadap tanah sawah objek sengketa tersebut tidak ada surat-suratnya hanya ada kwitansi;
 - Bahwa Saksi pernah ditunjukkan oleh Tergugat kwitansi pembelian sepulang Saksi menghadiri pertemuan penyelesaian objek sengketa di Kantor Camat;
 - Bahwa Tergugat mengaku kepada Saksi bahwa Tergugat yang membeli tanah sawah objek sengketa tersebut kepada Desa Rambong;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat tidak pernah menguasai tanah sawah objek sengketa;
 - Bahwa Pejabat Desa Rambong tidak ada yang melapor mengenai jual beli tanah objek sengketa kepada Saksi selaku Keuchik Desa Lhang, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Amiruddin;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai permasalahan tanah sawah objek sengketa yang berada di Dusun Sejahtera, Desa Lhang, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tanah sawah objek sengketa berada di Dusun Sejahtera, Desa Lhang, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah sawah objek sengketa yaitu ± 1 nalah;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah sawah objek sengketa yaitu:
Selatan : Alm. H. Muid;
Utara : Alm. Mahmudin dan Abd. Hamid;
Timur : Alm. H. Yusuf;
Barat : Paret Sawah;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik tanah sawah objek sengketa tersebut adalah Tergugat dan saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal kwitansi yang menjelaskan jual beli antara aparat Desa Rambong dengan Tergugat yang terjadi pada sekitar Tahun 2007 sampai dengan 2008;
- Bahwa Saksi mengetahui karena ditunjukkan kwitansi panjar pembelian tersebut oleh aparat Desa Rambong pada Tahun 2008;
- Bahwa Saksi pernah membajak tanah sawah objek sengketa dari Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2008;
- Bahwa Saksi mulai membajak tanah sawah objek sengketa sejak Bulan Maret Tahun 2007;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk membajak tanah sawah objek sengketa adalah aparat Desa Rambong;
- Bahwa setelah Saksi membajak tanah sawah objek sengketa tersebut selama oleh aparat Desa Rambong, kemudian berganti yang menyuruh Saksi untuk membajak sawah adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh Aparatur Desa Rambong untuk tidak membayar biaya sewa membajak sawah kepada Desa Rambong, melainkan kepada Tergugat sejak Tahun 2008;
- Bahwa Saksi membayar biaya sewa per panen sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Desa Rambong, maupun setelahnya yaitu kepada Tergugat, yang mana untuk sekali panen itu membutuhkan waktu sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi pernah didatangi dan diberitahu oleh Turut Tergugat I bahwa tanah sawah objek sengketa tersebut sudah dibeli olehnya, tapi saat itu Turut Tergugat I tidak bisa menunjukkan bukti pembeliannya;
- Bahwa setelah menceritakan pertemuan Saksi dengan Tergugat I kepada Tergugat, Tergugat kemudian menunjukkan kwitansi pembelian tanah sawah objek sengketa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Penggugat dalam sengketa atas tanah sawah objek sengketa tersebut;

3. Tarmidzi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai permasalahan tanah sawah objek sengketa yang berada di Dusun Sejahtera, Desa Lhang, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah sawah objek sengketa yaitu ± 1 nalah;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah sawah objek sengketa yaitu:
Selatan : Alm. H. Muid;
Utara : Alm. Mahmudin dan Abd. Hamid;
Timur : Alm. H. Yusuf;
Barat : Paret Sawah;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah sawah objek sengketa tersebut dibeli oleh Tergugat kepada Desa Rambong pada Tahun 2007;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menguasai tanah sawah objek sengketa adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah menunjukkan kwitansi pembelian tanah sawah objek sengketa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai adanya kelompok pembibitan coklat yang beranggotakan Turut Tergugat I, Tergugat, Turut Tergugat III, Ubid, Saksi, serta Saksi Darmadi, yang diketuai oleh Turut Tergugat III;
- Bahwa setahu Saksi tanah sawah objek sengketa tersebut dibeli oleh kelompok pembagian bibit coklat tersebut;
- Bahwa terhadap pembelian tanah sawah objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat, sebelumnya tidak ada pertemuan terlebih dahulu dengan anggota kelompok tersebut, dan tidak diketahui oleh anggota kelompok pembibitan coklat tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa tanah sawah objek sengketa tersebut merupakan milik anggota kelompok setelah pertemuan di Kantor Camat yang membahas penyelesaian sengketa dimana baik Tergugat maupun Turut Tergugat I mau bersumpah, saat itulah baru Saksi mengetahui anggota kelompok pembibitan coklat tersebut juga punya bagian atas tanah sawah objek sengketa itu;
- Bahwa Saksi mengetahui kwitansi pelunasan yang diserahkan Turut Tergugat I kepada Turut Tergugat IV sebagai perwakilan Desa Rambong yaitu sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 4. Mawardi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal apa yang disengketakan dalam perkara ini;
 - Bahwa setahu Saksi tanah sawah objek sengketa tersebut merupakan milik dari Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik lain selain daripada Tergugat terhadap tanah sawah objek sengketa tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tanah sawah objek sengketa berada di Dusun Sejahtera, Desa Lhang, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas dari tanah sawah objek sengketa tersebut sebagai berikut :
 - Timur : Amirullah;
 - Barat : Lung;
 - Selatan : H. Muid;
 - Utara : Amirullah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi membajak tanah sawah objek sengketa sejak Tahun 2008 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi membajak tanah sawah objek sengketa sejak Tahun 2008 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi membajak tanah sawah objek sengketa tersebut atas perintah dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai jual beli yang Tergugat lakukan atas tanah sawah objek sengketa;
- Bahwa selama Saksi membajak tanah sawah objek sengketa, Saksi membayarkan uang sewa kepada Tergugat sebanyak 2 (dua) kali setahun;
- 5. Darmadi;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai permasalahan tanah sawah objek sengketa yang berada di Dusun Sejahtera, Desa Lhang, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sawah objek sengketa;
 - Bahwa Saksi mengetahui luas tanah sawah objek sengketa yaitu ± 1 nalah;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang menguasai tanah objek sengketa tersebut saat ini adalah Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alas hak dari tanah sawah objek sengketa tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat membeli tanah sawah objek sengketa tersebut dari Desa Rambong pada Tahun 2007 sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui dari Tergugat bahwa yang sudah dibayarkan atas tanah sawah objek sengketa tersebut adalah masih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak ada menyaksikan jual beli tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pelunasan tanah sawah objek sengketa;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota dari tim pembibitan coklat pada Tahun 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Turut Tergugat I telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saljulli;

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai permasalahan tanah sawah objek sengketa yang berada di Dusun Sejahtera, Desa Lhang, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti letak persis tanah sawah objek sengketa, Saksi hanya mengetahui luas tanah sawah objek sengketa tersebut adalah seluas ± 1 Naleh;
- Bahwa Saksi melihat penyerahan uang oleh Penggugat kepada Turut Tergugat I dirumah mertua Turut Tergugat I sekitar 15 tahun yang lalu sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan pada saat itu tidak ada dibuat bukti penyerahan uangnya;
- Bahwa Saksi mengetahui uang yang diserahkan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat I tersebut adalah uang yang dititipkan untuk membeli tanah sawah yang berada di Desa Lhang, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari masyarakat bahwa Tergugat mengaku dititipkan uang oleh Turut Tergugat I;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tentang pelunasan atas tanah sawah objek sengketa yang dilaksanakan di Mesjid Pusaka, Desa Rambong, namun Saksi tidak pernah melihat secara langsung pelunasan tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar pada saat penyerahan uang tersebut Penggugat menyatakan uang tersebut untuk panjar pembelian tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Saksi Tarmidzi Turut Tergugat I ada menyerahkan uang kepada Tergugat tapi Saksi tidak mengetahui jumlahnya berapa;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan keterangan Saksi Tarmidzi bahwa Tergugat menyatakan dirinya sebagai pembeli tanah sawah objek sengketa kepada Saksi Tarmidzi;

2. Abu Bakar. A;

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan untuk menerangkan mengenai uang yang diserahkan Penggugat kepada Turut Tergugat I yang kemudian dititipkan lagi kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui pada Tahun 2007 Penggugat pernah bertemu dengan Saksi dan meminta Saksi untuk mencari tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Turut Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan secara langsung penyerahan uang dari

Disclaimer



Penggugat kepada Turut Tergugat I;

- Bahwa Saksi mengetahui penyerahan uang dari Penggugat kepada Turut Tergugat I dari pernyataan Turut Tergugat I kepada Saksi, yang mana pada saat Saksi bertemu dengan Turut Tergugat I, Turut Tergugat I menyatakan sudah membeli tanah aset Desa Rambong dengan memberikan panjar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui harga tanah sawah objek sengketa tersebut dijual Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti rapat Muspika mengenai penyelesaian permasalahan atas objek sengketa sebanyak 2 (dua) kali namun tidak mengetahui hasil rapat di Muspika;
- Bahwa Saksi tidak melihat proses penlunasan uang yang dilakukan di Mesjid Pusaka Desa Rambong;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 14 November 2022 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai penguasaan Tergugat atas sebidang tanah sawah seluas $\pm 3.275 \text{ M}^2$ (tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Lhung Tuha, Desa Lhang, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batas tanah sawah saat ini adalah sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Tanah Sawah Alm. Mahmudin, dengan Sawah Abdullah Hamid;
- Selatan berbatas dengan Tanah sawah Alm. Sulaiman .H dengan Tanah Sawah Alm.H.Mu'id Amin;
- Barat berbatas dengan Lhung Tuha;
- Timur berbatas dengan Tanah Sawah Alm. Sulaiman. H dengan Tanah Sawah Alm.H.Mu'id Amin;

Bahwa tanah sawah tersebut pada awalnya merupakan aset dari Desa Rambong yang ditawarkan untuk dijual seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) kepada Penggugat melalui Turut Tergugat I, kemudian Penggugat mendalilkan telah membeli tanah sawah objek sengketa tersebut dengan menitipkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Turut Tergugat I, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat I menyerahkan sebagian dari uang tersebut kepada Tergugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai panjar, dan pada akhirnya uang panjar tersebut telah diserahkan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat II yang menjabat sebagai Ketua Pemuda Desa Rambong sesuai dengan kwitansi pembayaran Tanggal 7 Agustus Tahun 2007, dan pada Tanggal 8 Februari 2009 Penggugat telah melunasi sisa pembayaran tanah sawah objek sengketa tersebut dengan menyerahkan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang mana pembayaran tersebut dilaksanakan di Mesjid Pusaka Desa Rambong dimana pada saat itu penyerahannya dilakukan oleh Turut Tergugat I sedangkan pihak yang menerimanya adalah Turut Tergugat IV yang merupakan Tuhapeut pada masa itu, namun sejak pembayaran tersebut dilaksanakan Penggugat tidak pernah menguasai objek sengketa maupun menikmati hasil panen dari sawah yang berada diatas tanah tersebut, melainkan Tergugat lah yang menguasai tanah sawah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, serta Turut Tergugat IV dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah Tergugat mendalilkan uang yang diserahkan oleh Turut Tergugat I sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Tergugat bukanlah uang panjar pembelian tanah objek sengketa sebagaimana kesepakatan yang terjadi antara Penggugat dengan Turut Tergugat I, akan tetapi uang yang Tergugat terima dari Turut Tergugat I tersebut merupakan uang dari keuntungan Pengadaan bibit coklat kakau dengan tim beranggotakan 7 (tujuh) orang termasuk didalamnya adalah Turut Tergugat I, yang kemudian uang dari keuntungan tersebut digunakan oleh tim untuk membeli tanah sawah objek sengketa yang oleh tim tersebut mempercayakan kepada Tergugat untuk bertindak mewakili tim tersebut dalam pembelian tanah sawah objek sengketa sebagaimana bukti kwitansi Tanggal 7 Agustus 2007 yang merupakan bukti penyerahan uang panjar pembelian tanah sawah objek sengketa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dibuat atas nama Tergugat, sehingga tanah sawah objek sengketa tersebut bukanlah milik Tergugat sendiri melainkan milik tim yang berjumlah 7 (tujuh) orang tersebut;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV masing-masing dalam surat jawabannya yang dibuat secara terpisah namun mengemukakan hal-hal yang sama pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, serta Turut Tergugat V mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Gugatan Error In Persona;
2. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
3. *Legal Standing* Penggugat dan hak atas objek tidak jelas;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi yang telah dikemukakan oleh Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, serta Turut Tergugat V tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan pada pokoknya bahwa eksepsi dari Tergugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, dengan memperhatikan gugatan Penggugat, bukti-bukti yang diajukan para pihak dan hasil Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat poin ke- 3 tentang *Legal Standing* Penggugat dan hak atas objek tidak jelas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi tersebut menyatakan bahwa dalil Penggugat dalam surat gugatannya yang menyatakan perolehan tanah objek sengketa didapatkan berdasarkan jual beli tanah aset desa melalui Turut Tergugat I sementara dalam gugatan Penggugat tidak terdapat surat yang mendasari timbulnya hubungan hukum Penggugat dengan tanah yang menjadi objek sengketa maupun dengan Turut Tergugat I, sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan terhadap kepentingan hukum pihak Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut juga menyatakan bahwa formalitas gugatan Penggugat tidak jelas apakah gugatan wanprestasi atau gugatan perbuatan melawan hukum karena dalam positanya Penggugat menjelaskan mengenai adanya penyerahan sejumlah uang yang dititipkan kepada Turut Tergugat I untuk membeli tanah sawah objek sengketa, sehingga apabila terjadi permasalahan seharusnya Penggugat menggugat Turut Tergugat I karena telah cidera janji terhadap kesepakatan penyerahan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk mencari dan membeli tanah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati materi eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, serta Turut Tergugat V tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi tersebut pada intinya merupakan eksepsi mengenai gugatan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara perdata baik dalam RBg maupun Rv, tidak terdapat penegasan secara limitatif mengenai perumusan maksud dan arti gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktik peradilan dengan berpedoman pada syarat formil gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Rv maka praktik peradilan mengembangkan penerapan eksepsi mengenai gugatan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tentang Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*) dalam praktik dikenal beberapa bentuk yang didasarkan pada unsur antara lain tidak jelasnya dasar hukum atau dasar peristiwa gugatan pada posita Gugatan, tidak jelasnya objek gugatan, dan petitum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tidak jelas karena tidak dirinci dan ada kontradiksi atau pertentangan atau ketidaksesuaian antara posita dan petitum;

Menimbang, bahwa objek gugatan dalam surat gugatan Penggugat adalah sebidang tanah sawah seluas $\pm 3.275 \text{ M}^2$ (tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Lhung Tuha, Desa Lhang, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya yang telah dibeli oleh Penggugat dari Desa Rambong, dan dalam positanya Penggugat menjelaskan runtutan peristiwa pembelian tanah sawah objek sengketa tersebut yaitu atas dasar penyerahan uang oleh Penggugat kepada Turut Tergugat I sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian Turut Tergugat I menyerahkan sebagian dari uang tersebut kepada Tergugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai panjar, dan pada akhirnya uang panjar tersebut telah diserahkan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat II yang menjabat sebagai Ketua Pemuda Desa Rambong, serta Penggugat juga telah melunasi sisa pembayaran tanah sawah objek sengketa tersebut dengan menyerahkan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang mana pembayaran tersebut dilaksanakan di Mesjid Pusaka Desa Rambong dimana pada saat itu penyerahannya dilakukan oleh Turut Tergugat I sedangkan pihak yang menerimanya adalah Turut Tergugat IV,

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan penguasaan tanah sawah objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat sebagai miliknya, sedangkan pada sisi yang lain Penggugat juga mendalilkan rangkaian peristiwa penyerahan uang yang dititipkan ke Turut Tergugat I, Tergugat, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat IV dalam proses pembelian tanah sawah objek sengketa tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim untuk mengetahui apa sesungguhnya yang menjadi objek gugatan dalam surat gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan apakah telah terjadi peralihan hak atas tanah sawah objek sengketa dari Desa Rambong kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa peralihan hak atas tanah terhadap objek sengketa pada perkara *a quo* didalilkan berasal dari adanya jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan Desa Rambong, sehingga untuk itu perlu dibuktikan terlebih dahulu mengenai jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan ini sudah melalui tahapan pembuktian dari kedua belah pihak, maka dalam mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, serta Turut Tergugat V, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut maka Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 13 (tiga belas) buah alat bukti surat (bukti P-1 sampai dengan bukti P-13) dan 6 (tiga) orang saksi yaitu: Saksi Ponisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barasa, Saksi Leo Hendra, Saksi Raifin, Saksi Mukhlis, Saksi Muslim, dan Saksi Wahyudin;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan Para Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menilai hanya bukti surat P-3 dan P-4 yang dapat dipergunakan untuk mendukung dalil Gugatan Para Penggugat sepanjang bukti surat tersebut didukung oleh alat bukti lainnya maka terhadap bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, selebihnya yaitu bukti surat P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P10, P11, P-12, serta P-13, bukti-bukti surat tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah karenanya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti atau tidak bisa dinilai sebagai bukti hak atas tanah sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 dan P-2 setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti surat tersebut yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa pernah ditunjukkan aslinya, sehingga bukti surat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya tersebut maka Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, serta Turut Tergugat V telah mengajukan alat bukti berupa 13 (tiga belas) buah alat bukti surat (bukti P-1 sampai dengan bukti P-13) dan 5 (lima) orang saksi yaitu: Saksi Barmawi, Saksi Amiruddin, Saksi Tarmidzi, Saksi Mawardi, dan Saksi Darmadi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, serta Turut Tergugat V di persidangan, Majelis Hakim menilai terhadap bukti surat TTV-1 dan bukti surat TTV-2, bukti-bukti tersebut bukan merupakan bukti hak kepemilikan atas tanah karenanya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti atau tidak bisa dinilai sebagai bukti hak atas tanah sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-1, TTII-1, dan TTIII-1 setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti surat tersebut yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa pernah ditunjukkan aslinya, sehingga bukti surat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya tersebut maka Turut Tergugat I telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu: Saksi Saljuli dan Saksi Abu Bakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada intinya menyatakan bahwa hukum tanah nasional adalah hukum adat, oleh karena itu pelaksanaan jual beli tanah nasional juga menganut sistem jual beli tanah sesuai hukum adat. Pengertian jual beli tanah menurut hukum adat adalah pemindahan hak yang memenuhi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asas Tunai; Asas tunai adalah penyerahan hak dan pembayaran harga tanah dilakukan pada saat yang sama. Selain itu, Asas ini mempunyai arti pembayaran dilaksanakan sampai lunas sesuai dengan kesepakatan harga yang dituangkan dalam akta jual beli. Tunai bukan berarti pembayaran dan pelunasan harga tanah harus dilakukan seketika namun mempunyai arti melakukan pembayaran sesuai harga yang telah disepakati. Jadi asas tunai tetap terpenuhi meskipun suatu pembayaran dilakukan dengan metode angsuran;
2. Asas Terang; Asas terang mempunyai arti bahwa jual beli tanah dilakukan secara terbuka dan tidak ditutupi. asas terang ini terpenuhi ketika jual beli tanah dilakukan dihadapan PPAT karena Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP tentang Pendaftaran Tanah), jual beli tanah harus dilakukan dihadapan PPAT. Hal tersebut mempunyai fungsi sebagai berikut: - Jaminan atas kebenaran tentang status tanah, pemegang hak dan keabsahan bahwa pelaksanaan jual beli tanah dilakukan sesuai hukum yang berlaku dan telah memenuhi asas terang; - Perwakilan dari warga desa sebagai bentuk dari asas publisitas, untuk jual beli tanah yang dilakukan di hadapan PPAT minimal terdapat 2 (dua) orang saksi yaitu terdiri dari Kepala Desa/Camat dan seseorang dalam wilayah desa dimana terdapat tanah yang menjadi objek jual beli;

Menimbang, bahwa asas tunai dan terang sebagaimana telah dijelaskan di atas terwujud dalam akta jual beli tanah yang ditandatangani para pihak dan dilakukan di hadapan PPAT, sekaligus menjadi bukti bahwa telah terjadi proses pemindahan hak atas tanah dari penjual kepada pembelinya disertai pembayaran sesuai harga tanah yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan telah menitipkan uang kepada Turut Tergugat I sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembelian tanah sawah yang telah diakui oleh Turut Tergugat I dalam surat jawabannya, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dalam gugatannya bahwa Turut Tergugat I menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Tergugat yang mana uang tersebut merupakan uang tersebut diserahkan untuk kepentingan Penggugat membeli tanah sawah objek sengketa, yang mana dalil gugatan Penggugat tersebut juga telah diakui oleh Turut Tergugat I dalam jawabannya, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak menyangkal bahwa Turut Tergugat I telah menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Tergugat, namun Tergugat menyangkal bahwa uang yang dititipkan tersebut sebagai uang untuk panjar pembelian tanah sawah objek sengketa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan uang tersebut merupakan uang hasil keuntungan pembibitan coklat dari tim yang berjumlah 7 (tujuh) orang;

Menimbang, bahwa Para Pihak dalam replik dan dupliknya masing-masing mempertahankan dalil dalam gugatan maupun jawabannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah membeli tanah sawah objek sengketa dengan didasarkan 2 (dua) buah bukti surat yaitu Kwitansi pembelian tanah persawahan 1 (satu) nalih bibit sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Penggugat kepada Turut Tergugat I, serta Kwitansi pelunasan harga sawah aset Desa Rambong 1 (satu) nalih bibit sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan Penggugat, penyerahan uang dari Penggugat kepada Turut Tergugat I sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) disaksikan oleh Saksi Ponisan Barasa, sedangkan penyerahan uang dari Turut Tergugat I kepada Tergugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) disaksikan oleh Saksi Ponisan dan Saksi Leo Hendra, sedangkan Saksi Raifin, dan Saksi Mukhlis mengetahui namun tidak menyaksikan secara langsung penyerahan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Tergugat I kepada Tergugat, sedangkan Saksi Muslim dan Saksi Wahyudin mengetahui pelunasan uang atas tanah sawah objek sengketa yang dilakukan oleh Turut Tergugat I kepada Turut Tergugat IV sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, serta Turut Tergugat V dalam bukti suratnya tidak mengajukan bukti kepemilikan hak atas tanah sawah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seluruh Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat V mengetahui tanah sawah objek sengketa dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa seluruh Saksi dari Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat tidak ada yang mengetahui mengenai Akta Jual Beli atas dalil jual beli tanah sengketa yang dilakukan oleh Penggugat dengan Desa Rambong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24 Tahun 1997), yang menerangkan bahwa peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan, salah satunya, melalui jual beli, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta PPAT. Dari aturan tersebut bahwa setiap jual beli tanah harus dibuktikan dengan adanya Akta Jual Beli dari PPAT;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun keterangan Saksi dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya Akta Jual Beli atas tanah sawah objek sengketa yang dibuat antara Penggugat dengan Desa Rambong yaitu Turut Tergugat V, ataupun pihak perseorangan yang mewakili Desa Rambong sebagaimana dimaksud dalam surat gugatan yaitu Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, maupun Turut Tergugat IV;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penyerahan uang yang dilakukan oleh Penggugat melalui perantara pihak lain yaitu Turut Tergugat I dan juga Tergugat menunjukkan bahwa jual beli dalam perkara *a quo* tidak dilakukan secara terang karena Penggugat tidak mengetahui secara langsung transaksi jual beli tersebut, terlebih bahwa asas terang dalam jual beli tanah mengharuskan adanya penyerahan barang dari Penjual kepada Pembeli seketika setelah pembayaran harga tanah tersebut dilakukan, sementara berdasarkan fakta persidangan sampai dengan saat ini Penggugat tidak pernah menguasai objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim asas terang dan tunai dalam jual beli tanah yang didalilkan telah dilakukan oleh Penggugat dengan Desa Rambong tidak terpenuhi maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada jual beli tanah obyek sengketa antara Penggugat dengan Desa Rambong;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang menjadi persoalan dalam perkara *a quo* adalah penyerahan uang yang dilakukan oleh Turut Tergugat I kepada Tergugat yang tidak diakui oleh Tergugat sebagai uang yang dititipkan untuk kepentingan pembelian tanah sawah Penggugat, sehingga menurut Majelis Hakim objek gugatan pada perkara *a quo* sesungguhnya bukanlah tanah sawah objek sengketa, melainkan uang yang diserahkan oleh Penggugat yang diserahkan kepada Turut Tergugat I yang kemudian dititipkan lagi kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena objek gugatan pada surat gugatan Penggugat tidak jelas, sehingga surat gugatan Penggugat dinyatakan kabur (*obscuur libel*) karena tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 283 Rbg, Pasal 8 Rv, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.115.000,00 (dua juta seratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, oleh kami, Sakirin, S.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H, dan Muhammad Taufik Ardiansyah, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Sumaryono M, S.H, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Sakirin, S.H

Muhammad Taufik Ardiansyah, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ahmad Sumaryono M, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. PNBP	:	Rp80.000,00;
4. Panggilan	:	Rp1.060.000,00;
5. Pemeriksaan setempat	:	Rp800.000,00;
6. Sumpah	:	Rp50.000,00;
7. Materai	:	Rp10.000,00;
8. ATK	:	Rp75.000,00;
Jumlah	:	Rp2.115.000,00;

(dua juta seratus lima belas ribu rupiah)